

PENGELOLAAN SAMPAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2020 PRESPEKTIF *KHALIFAH FIL ARDHI*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

oleh :

Andini Nudya Alifiyanti

200203110087



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PENGELOLAAN SAMPAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2020 PRESPEKTIF *KHALIFAH FIL ARDHI*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

oleh :

Andini Nudya Alifiyanti

200203110087



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2020 PRESPEKTIF

KHALIFAH FIL ARDHI

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2023

Penulis,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAL TEMPEL', and 'BEA FAAL 106547670'. The signature is in black ink and appears to be 'Andini Nudya Alifiyanti'.

Andini Nudya Alifiyanti

Nim. 200203110087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andini Nudya Alifiyanti NIM: 200203110087 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2020 PRESPEKTIF
*KHALIFAH FIL ARDHI***


(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyetujui,
Dosen pembimbing


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : ANDINI NUDYA ALIFIYANTI
NIM : 200203110087
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Prespektif
Khalifah Fil Ardhi
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 25 Mei 2023	Membahas fokus isu Hukum	
2	Jum'at, 7 Juli 2023	ACC Judul	
3	Kamis, 13 Juli 2023	Pemantapan Judul dan Rumusan Masalah	
4	Senin, 11 September 2023	ACC Seminar Proposal	
5	Rabu, 4 Oktober 2023	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Sempro dan Revisi kajian teori	
6	Selasa, 25 Oktober 2023	- Revisi Latar Belakang - Pergantian diksi rumusan masalah - Revisi Footnote	
7	Selasa, 5 Desember 2023	Perbaikan latar belakang dan teori	
8	Selasa, 23 Januari 2024	Pembahasan data penelitian dan perbaikan penulisan	
9	Kamis, 01 Februari 2024	Finalisasi penulisan Skripsi	
10	Selasa, 06 Februari 2024	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 06 Februari 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Mustah Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : ANDINI NUDYA ALIFYANTI
NIM : 200203110087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 06 Februari 2024
Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Andini Nudya Alifiyanti, NIM 200203110087, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
KHALIFAH DIL ARDHI (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO).**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023 dengan Nilai

Dengan Penguji:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Sheila Kusuma W., S.H., M.H.
NIP. 198905052020122003 | (|  |) |
| | | Ketua | |
| 2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001 | (|  |) |
| | | Sekretaris | |
| 3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132 | (|  |) |
| | | Penguji Utama | |

Malang, 08 Maret 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman Hasan,
M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011903

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Ar-Rum : 41)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Prespektif *Khalifah Fil Ardhi* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)”**. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan

pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama penempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, kepada Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.selaku Penguji Utama, Ibu Sheila Kusuma Wardani, SH., MH. Selaku Ketua Dewan penguji, dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua ayah Sentot Sugiyanto, S.E dan mama Ambar Prasusanti selaku pendukung dari awal perkuliahan hingga akhir perkulihan. Tak lupa saudara penulis Candra Prasetya Kinanti selaku pemberi semangat, motivasi, pikiran baru, maupun pribadi baru penulis hingga saat ini.

9. Seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman yang memberikan penulis pelajaran, cara pandang baru, serta membantu memperluas pengetahuan penulis di meja perkuliahan.
11. Terimakasih juga kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu penulis dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 08 Maret 2024

Andini Nudya Alifiyanti
NIM.200203110087

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
---	-----	---	----

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi al-
risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri
dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في
هلالرحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah
tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh
berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULASI	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI	x
A. Umum	x
B. Konsonan.....	x
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xii
D. Ta' marbûthah (ð).....	xii
E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
مستخلص البحث	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15

D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
E. Definisi Operasional	16
1. <i>Khalifah Fil Ardhi</i>	16
2. Pengelolaan Sampah	17
3. Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Landasan Teori	30
1. Pengelolaan Sampah Menurut Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020	30
a. Teori Pengawasan	30
b. Sampah	34
c. Pengelolaan Sampah	39
2. Konsep Partisipasi Masyarakat	43
3. Konsep <i>Khalifah Fil Ardhi</i>	45
4. Prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i>) Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mojokerto	51
BAB III	55
METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	56

C. Lokasi Penelitian	56
D. Jenis Dan Sumber Data	57
1. Data Primer	58
2. Data Sekunder.....	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
1. Wawancara	59
2. Observasi	60
3. Dokumentasi.....	60
F. Metode Pengolahan Data	61
1. Edit (<i>Editing</i>)	61
2. Klasifikasi data (<i>Classifaying</i>).....	62
3. Verifikasi (<i>Verifying</i>).....	62
4. Analisis (<i>Analyzing</i>)	63
5. Menyimpulkan (<i>Concluding</i>).....	63
BAB IV	65
PEMBAHASAN	65
A. Implementasi Pengawasan dan Pelaksanaan Penanganan Sampah Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	65
1. Strategi dan Rencana Kerja DLH Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Sampah dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.....	70
2. Penanganan Sampah di TPA dengan Memanfaatkan Lahan dan Daur Ulang Tepat Guna	80
B. Mekanisme Pengelolaan Sampah Menurut Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020.....	90

1. Peran Serta Masyarakat dan Penerapan Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Rangka Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan.....	92
<i>a. Pemilahan (Pemisahan Sampah Berdasarkan Jenisnya)</i>	93
<i>b. Pengumpulan (Penyatuan Sampah yang Telah di Pilah Pada Satu Tempat)</i>	95
<i>c. Pengangkutan (Pengambilan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup)</i>	97
<i>d. Pengolahan (Merubah Sampah Menjadi Barang dan Bahan yang Berguna)</i>	101
<i>e. Pemrosesan akhir (Penyatuan Sampah dengan Lingkungan)</i>	103
2. Pengawasan Pelaksanaan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Pada Pengelolaan Sampah di Masyarakat	106
C. Mekanisme Pengelolaan Sampah Menurut Prespektif <i>Khalifah Fil Ardhi</i>...	116
BAB V.....	131
PENUTUP	131
A. KESIMPULAN.....	131
B. SARAN	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168

DAFTAR TABEL

Table 1	25
Table 2	73
Table 3	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	79
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	83
Gambar 2	85
Gambar 3	97
Gambar 4	100
Gambar 5	105
Gambar 6	113
Gambar 7	114

ABSTRAK

Andini Nudya Alifiyanti. NIM 200203110087. *Pengelolaan Sampah Menurut Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Prespektif Khalifah Fil Ardhi (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Prespektif Khalifah Fil Ardhi

Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto mengacu pada Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020. Pengelolaan sampah diatur menjadi lima tahapan. Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Namun pada aplikasinya tahapan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Sehingga pokok permasalahan adalah bagaimana mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto menurut peraturan yang ada serta tinjauan dari prepektif *Khalifah Fil Ardhi*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber awal, dan selanjutnya disusul dengan data primer yang berasal dari lapangan atau masyarakat. Lokasi penelitian berada di area Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Meliputi TPA Belahan Tengah, TPA Karang Diyeng, dan beberapa TPS 3R. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto tidak berlangsung lancar sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pengolahan sampah hanya telaksana dalam 3 tahapan yaitu Pemilahan dan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir. Sampah yang masuk ke TPA harusnya hanya sampah residu, akan tetapi di Kabupaten Mojokerto berbagai jenis sampah masih masuk ke TPA. Delegasi yang dikerahkan ke masing-masing TPA dan TPS dilakukan untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan dan tentunya hal ini telah sesuai dengan Teori pengawasan yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Namun tidak sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Keith Davis dan beberapa pakar lainnya. 2) Mekanisme Pengelolaan Sampah yang terlaksana tidak selaras dengan konsep manusia sebagai *Khalifah Fil Ardhi* dimana manusia berkewajiban mengelola dan menjaga alam semesta. Manusia sebagai pengelola yang bertugas menyejahterahkan bumi dan isinya masih tidak dipahami oleh masyarakat. Makna *khalifah fil ardhi* manusia sebagai pemimpin, masih dianggap kurang dan karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan makna *khalifah fil ardhi* sebagai pengelola dan penjaga alam semesta yang bertugas menyejahterahkan bumi tidak dipahami masyarakat sehingga menyepelkan dampak dari membuang sampah sembarangan.

ABSTRACT

Andini Nudya Alifiyanti. NIM 200203110087. *Waste Management According to Mojokerto Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 Khalifah Fil Ardhi's Perspective (Study at the Mojokerto Regency Environmental Service)*. Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords : Waste Management, Supervision, Community Participation, *Khalifah Fil Ardhi's Perspective*.

Waste management in Mojokerto Regency refers to Mojokerto Regency Regional Regulation Number 1 of 2020. Waste management is regulated into five stages. Sorting, collection, transportation, processing and final processing. However, in its application these stages were not implemented well. So the main problem is how the waste management mechanism is carried out in Mojokerto Regency according to existing regulations as well as a review from Khalifah Fil Ardhi's perspective.

The method used in this research is empirical juridical with a sociological juridical approach. This research was conducted using secondary data as the initial source, and then followed by primary data originating from the field or community. The research location is in the Mojokerto Regency Environmental Service area. Includes TPA Belahan Tengah, TPA Karang Diyeng, and several TPS 3R. This research uses a qualitative descriptive analysis method.

The results of this study are 1) Waste management in Mojokerto district does not run smoothly in accordance with the provisions of Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning Waste Management. Waste processing is only carried out in 3 stages, namely sorting and collection, transportation, processing and final processing. Waste that enters the landfill should only be residual waste, but in Mojokerto Regency various types of waste still enter the landfill. Delegates are deployed to each landfill and TPS to conduct overall supervision and of course this is in accordance with Henry Fayol's theory of supervision. However, it is not in line with the concept of community participation put forward by Keith Davis and several other experts. 2) The Waste Management Mechanism that is implemented is not in line with the concept of man as Khalifah Fil Ardhi where humans are obliged to manage and protect the universe. Humans as managers who are tasked with the welfare of the earth and its contents are still not understood by the community. The meaning of human khalifah fil ardhi as a leader, is still considered lacking and because it is not implemented properly. While the meaning of khalifah fil ardhi as a manager and guardian of the universe in charge of the welfare of the earth is not understood by the community so that it underestimates the impact of littering.

مستخلص البحث

إدارة النفايات وفقاً لللائحة الإقليمية لمحافظة موحوكيرتو رقم 1 لعام 2020 ومنظور خليفة فيل أرضي. NIM 200203110087. أنديني نوديا أليفانتي (دراسة في خدمة البيئة في محافظة موحوكيرتو). أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج: د. جونداني، س، ح، م

الكلمات المفتاحية: إدارة النفايات، الإشراف، المشاركة المجتمعية، وجهة نظر خليفة في العارضي

تشير إدارة النفايات في منطقة موحوكيرتو إلى لائحة منطقة موحوكيرتو رقم 2020/1. تنقسم إدارة النفايات إلى خمس مراحل: الفصل، والجمع، والنقل، والمعالجة، والتجهيز، والمعالجة النهائية. ومع ذلك، في تطبيقها، لا يتم تنفيذ هذه المراحل بشكل جيد. لذا فإن المشكلة الرئيسية هي كيف يتم تنفيذ آلية إدارة النفايات في محافظة موحوكيرتو وفقاً للوائح القائمة ومراجعة من منظور خليفة فيل أرضي.

إن المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الفقهي التجريبي مع منهج فقهي اجتماعي. تم إجراء هذا البحث باستخدام بيانات ثانوية كمصدر أولي، ثم أعقبها بيانات أولية من الميدان أو المجتمع المحلي. ويقع موقع البحث في منطقة محافظة موحوكيرتو البيئية. ويغطي مطمر بيلاهان الأوسط، ومطمر كارانج ديبينج، يستخدم هذا البحث أسلوب التحليل القانوني النوعي. TPS 3R. والعديد من مكبات النفايات في منطقة

نتائج هذه الدراسة هي (1) لا تتم إدارة النفايات في منطقة موحوكيرتو بسلاسة وفقاً لأحكام اللائحة المحلية رقم 1 لعام 2020 بشأن إدارة النفايات. حيث تتم معالجة النفايات على 3 مراحل فقط، وهي الفرز والجمع، والنقل، والمعالجة، والمعالجة النهائية، والمعالجة النهائية. يجب أن تكون النفايات التي تدخل إلى المكبات نفايات متبقية فقط، ولكن في محافظة موحوكيرتو لا تزال أنواع مختلفة من النفايات تدخل المكبات. يتم إيفاد مندوبين إلى كل مكبات نفايات ومكتب خدمات الطمر الصحي لإجراء الإشراف العام وبالطبع هذا يتمشى مع نظرية هنري فايول للإشراف. ومع ذلك، فإنه لا يتمشى مع مفهوم المشاركة المجتمعية الذي طرحه كيث ديفيس والعديد من الخبراء الآخرين. (2) إن آلية إدارة النفايات التي يتم تطبيقها لا تتماشى مع مفهوم الإنسان كخليفة في الأرض حيث أن الإنسان مكلف بإدارة الكون وحمايته. فالبشر كمديرين مكلفين برعاية الأرض ومحتوياتها لا يزال المجتمع غير مفهوم من قبل المجتمع. فمعنى خلافة الإنسان كقائد، لا يزال معنى خلافة الإنسان كقائد، لا يزال يعتبر ناقصاً ولأنه لا يتم تطبيقه بشكل صحيح. في حين أن معنى الخليفة الراشد كمدير وحارس للكون مكلف بمصلحة الأرض ومحتوياتها لا يزال غير مفهوم لدى المجتمع بحيث يستهينون بأثر الإهمال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup bermacam-macam, antara lain banjir, tanah longsor, dan juga sampah. Permasalahan lingkungan dapat sangat merugikan manusia, hewan, tumbuhan, dan kehidupan lain di sekitarnya yang salah satunya diakibatkan oleh sampah. Pengelolaan sampah sangat penting untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah di lingkungan Indonesia semakin menumpuk dan mungkin akan bertambah akibat ulah manusia. Kompleksitas permasalahan sampah menunjukkan bahwa solusi sektoral saja tidak lagi cukup. Tidak mungkin memisahkan sampah dari ekosistem. Jumlah sampah plastik di Indonesia lebih banyak dibandingkan negara lain, sampah di Indonesia menduduki peringkat kedua secara keseluruhan¹.

Sejalan dengan pendapat Yul H, bahwa sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang selama ini belum tertangani dengan baik, khususnya di negara-negara berkembang, dan kapasitas pengelola sampah dalam mengelola sampah tidak sebanding dengan produksinya². Mengacu pada Peraturan

¹ Nur Hadiyati, Cindo, "Kontekstualisasi Pencemaran Ekosistem Laut Dalam Mencapai Sdgs: Suatu Kajian Hukum Lingkungan Di Indonesia.," Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 3 (2021): 300–313, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3150>, diakses pada 09 September 2023, pukul 16.44.

² Asrul Hidayat, Wahyu Rasyid, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governancedi Kota Parepare," *Madani Legal Review* Vol 3 (2019):138, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/407/341>, diakses pada 09 September, pukul 21.05.

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Bab 1 Ketentuan Umum poin

34 tentang Penyelenggara pengelolaan sampah tertulis :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoprasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah”³.

Artinya pengelolaan sampah bukan hanya pada bagaimana sampah itu diurus sebagaimana mestinya tetapi juga dikembangkan dalam pendistribusiannya maupun cara pengendaliannya sehingga tidak sampai merusak lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan arti pentingnya pemenuhan kebutuhan warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua⁴, sumber dari sampah adalah asal dari timbulan sampah itu sendiri dan sampah yang mencemari lingkungan adalah sampah yang tidak dipilah, dikelola dan dikumpulkan dengan baik. Pada poin 40 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah juga terbilang mengelola sampah. Sampah yang didaur ulang serta

³ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Perda Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1.

⁴ Jundiani, Yunizar Prajamufti “Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* Vol. 3 (2011): 198, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/2147/pdf>, diakses pada 05 Maret 2024, Pukul 13.16.

dimanfaatkan kembali merupakan salah satu upaya yang diajarkan Perda ini untuk memaksimalkan pengolahan sampah⁵.

Dinamika hukum di Negara Indonesia merupakan dampak dari terjadinya perubahan kehidupan sosial masyarakat yang kian berkembang terlebih di era revolusi industry 4.0 kini⁶. Pernyataan tersebut dapat disandingkan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum yang merupakan suatu kegiatan yang mensejajarkan suatu nilai yang tertuang pada suatu kaidah yang kuat dan tidak goyah serta memiliki sikap sebagai suatu runtutan analisis nilai akhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan suatu kedamaian pergaulan masyarakat yang hidup dan konsisten⁷.

Upaya pemerintah, organisasi lingkungan, dan individu dalam mengelola sampah telah menjadi fokus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pola hidup masyarakat menjadi faktor utama dalam rangka menangani permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan hidup. Pemerintah berperan penting sebagai pengatur dalam masyarakat sebagaimana menjadi landasan masyarakat dalam bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku⁸. Berdasarkan

⁵ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Perda Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1.

⁶ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M. Aunul Hakim, "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol. 14 (2022): 126, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/15833/pdf>, diakses pada 05 Maret 2024, Pukul 11.24.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁸ Reynaldi Oktavianus S, "Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo." 4.

penjelasan ini maka permasalahan pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia pada alam disekitarnya. Hukum harus ditegakkan serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat dan hal ini menunjukkan bahwa hukum harus menjadi landasan berfikir untuk bertindak.

Kabupaten Mojokerto belum selesai mengelola sampahnya. Kurangnya pendanaan, infrastruktur yang tidak memadai dipandang sebagai hambatan. Pernyataan ini diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, pada Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Mojokerto. Persoalan sampah memang pelik dan rendahnya kesadaran masyarakat tidak lepas dari hal ini. Hanya ada 22 TPS 3R yang ada di Kabupaten Mojokerto. Di 304 desa dan kelurahan, kurang dari 30% yang terlibat. Desa Kupang adalah rumah bagi yang terbaru. Ternyata telah terjadi pengelolaan sampah yang tidak tepat. DLH juga masih kekurangan staf pengelola sampah lapangan, yang diperkirakan hanya berjumlah 200 orang yang berstatus THL atau pegawai pemerintah.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menangani sampah dari sumbernya. Misalnya, saat ini banyak desa atau kabupaten yang belum memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah⁹. Jumlah keluarga yang terus

⁹ Fendy Hermansyah, "Penanganan Sampah Di Kabupaten Mojokerto Tak Kunjung Tuntas", Jawa Pos Radar Mojokerto, 2023, <https://radarmojokerto.jawapos.com/peristiwa/821020852/penanganan-sampah-di-kabupaten-mojokerto-tak-kunjung-tuntas>, diakses 4 September 2023, pukul 23.18.

bertambah dan banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan di lingkungan sekitar, memberikan kontribusi terbesar terhadap pembuangan sampah. Perlu adanya kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaur ulang sampah rumah tangga supaya tetap bisa dijadikan sesuatu yang bernilai. Perlu dibuat peraturan agar dapat dilembagakan serta hasil proses daur ulang sampah dapat dinikmati masyarakat. Disinilah peran pemerintah sangat besar dalam menjalankan tugas pelayanan publik¹⁰.

Pada kenyataannya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan masih dinilai sangat kurang dan berdampak merugikan lingkungan hidup disekitarnya serta mempersulit pemrosesan akhir sampah. Keterlibatan masyarakat di lingkungan terkait sangat diperlukan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Timbulan, komposisi, dan jenis sampah berdampak pada pengelolaan sampah rumah tangga. Informasi ini dianalisis untuk menetapkan pendekatan dan skenario terbaik dalam pengelolaan sampah di kawasan pemukiman dan pemanfaatan sampah pada sumber produksi sampah. Dampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan akan dihasilkan dari pengelolaan sampah yang efektif¹¹.

¹⁰ Asrul Hidayat, Wahyu Rasyid, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governancedi Kota Parepare," *Madani Legal Review.*, 139.

¹¹ Surti Wardani, Hanum Puspa Dhiani, H. Arsid, Taufik Awaludin, Ma'fiah, "Manajemen Sistem Pengelolaan Sampah Yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sampah Secara Optimal", *Abdi Laksana*, vol 2 (2021), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/13514>, diakses pada 04 September 2023, pukul 23.03.

Meningkatkan pengelolaan sampah di kawasan pemukiman agar berkelanjutan dan ramah lingkungan, perlu mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diperlukan strategi pengelolaan sampah domestik untuk mewujudkan hal tersebut. Kehadiran pengelolaan sampah berbasis 3R diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah yang menyerupai sampah rumah tangga. *Reduce, Reuse, dan Recycle* merupakan yang ditekankan dalam pengolahan sampah berbasis 3R yang dimulai dari sumbernya, dalam hal ini rumah tangga. Dimana tujuan utamanya adalah mengurangi volume sampah dan meningkatkan kualitasnya sebelum ke TPA¹².

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan inisiatif yang meningkatkan partisipasi. Melalui keterlibatan masyarakat ini, jumlah sampah pada perkembangannya di masa depan dapat dibatasi dan diharapkan sampah tersebut memiliki nilai ekonomis¹³. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan rumah dengan memilah sampah yang dihasilkan disana. Praktik yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan harapan karena tidak semua orang mampu atau mau mengolah sampahnya sendiri. Masyarakat masih beranggapan bahwa sampah tidak berharga dan mempunyai

¹² Rizky Maharja, dkk, "Pengenalan Pengolahan Sampah Berbasis 3R Pada Masyarakat Pedesaan Sebagai Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga", *Jurnal Abdimas Berdaya*, vol 5 (2021), hal 63, <https://pemas.unisla.ac.id/index.php/JAB/article/download/213/79>, diakses pada 04 September 2023, pukul 23.10.

¹³ Sholihah M.Pd, Khofifah Kurnia Amalia, Drs. Bambang Hariyanto, "Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia", *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia*, vol 3 (2020), 2.

nilai ekonomi yang kecil, oleh karena itu mereka lebih mengutamakan usaha lain yang menghasilkan keuntungan lebih besar.

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat, relevan dengan bunyi pasal 11 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya, menyiapkan wadah sampah sesuai dengan aturan dan standar tempat sampah yang ramah lingkungan, memilah sampah langsung dari sumbernya, dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Seperti kegiatan mengurangi limbah, menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, cepat terurai oleh proses alami, atau keduanya¹⁴. Antara alam dengan masyarakat harus memiliki hubungan yang seimbang. Keduanya saling membutuhkan, baik alam maupun masyarakat menyediakan kebutuhan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Beberapa hal terdapat sifat masyarakat yang menyebabkan kerusakan pada alam sehingga kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh alam, justru dijawab oleh industri dengan rusaknya lingkungan. Hal itu dikarenakan masyarakat selama ini kurang sadar akan pentingnya alam bagi kehidupan makhluk hidup kedepannya¹⁵.

¹⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 11.

¹⁵ Abdul Kadir, Mardhatilla Khairina, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol.3 (2021): 1, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/793/621>, diakses pada 05 Maret 2024, Pukul 21.56.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan sampah di Daerah dengan memperhatikan peluang, tantangan, dan kearifan lokal, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah¹⁶. Undang-undang ini mengamanatkan pengelolaan sampah secara terpadu dan sesuai dengan kearifan lokal. Menggunakan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menawarkan solusi Pengelolaan Sampah terkhusus di Kabupaten Mojokerto¹⁷.

Mengejar ketertinggalan untuk meningkatkan kemakmuran bumi dirasa sangat perlu digalakan. Besarnya bola bumi sangat terukur sesuai dengan kepentingan manusia. Tanah di bumi tempat kita bermukim diciptakan sedemikian rupa, sehingga dapat ditumbuhi aneka pepohonan, udaranya pun demikian sesuai sehingga menghadirkan kehidupan¹⁸. Kesalahan filosofis yang mendasar dalam pengetahuan atau cara pandang manusia terhadap diri mereka sendiri, alam, dan tempat manusia dalam ekosistem yang lebih luas menjadi penyebab bencana lingkungan global saat ini. Cara pandang yang salah ini kemudian berakibat pada

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008.

¹⁷ Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, “*Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah*,” Pub. L. No. 1 (2020).

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Khilafah ; Peran Manusia Di Bumi*, Pertama (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 28-29.

perilaku yang salah terhadap alam. Cara manusia memandang alam dan cara mereka memandang diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan alam semesta adalah salah. Hal ini menandai dimulainya semua bencana lingkungan yang terjadi saat ini¹⁹.

Dilihat dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, persepsi keliru masyarakat bahwa mereka bukan bagian dari alam atau keseluruhan ekosistem menghalangi mereka untuk menyadari bahwa kerusakan ekologis yang disebabkan oleh pendekatan pengelolaan lingkungan yang terlalu berpusat pada manusia (*antroposentris*) pada akhirnya berdampak pada manusia sendiri²⁰. Sebagian besar masyarakat masih belum menyadari pentingnya lingkungan hidup, mereka melihatnya hanya sebagai unsur alam dan benda lain, namun sebenarnya lingkungan mencakup lebih dari itu. Krisis lingkungan juga dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang *antroposentris*. Pola perilaku yang eksploitatif, destruktif dan tidak peduli terhadap alam tersebut dianggap berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia.

Sebagai sebuah negara yang menganut pluralisme di bidang hukum maka setidak-tidaknya terdapat tiga sistem hukum yang memiliki corak masing-masing,

¹⁹ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), 14.

²⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, VII (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 4.

yakni sistem Hukum Barat, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam²¹. Hukum Islam merupakan produk hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in yang diformulasikan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum masyarakat yang multidimensional²². Ditinjau dari perspektif hukum Islam, yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 paradigma *antroposentris* bertentangan dengan tugas manusia sebagai *Khalifah Fil Ardhi* dimana Allah SWT mengamanahkan tugas kepada manusia sebagai *Khalifah* untuk mengelola atau mengatur bumi. Konsep *khalifah* bermakna *responsibility* yakni hanya akan bermakna jika manusia mampu mengelola dan melindungi bumi sehingga seluruh peribadatan dan amal-amal sosialnya dapat dengan tenang ditunaikan²³.

Sudut pandang lain dalam pengolahan sampah akan dilihat dari prespektif manusia sebagai *Khalifah Fil Ardhi*, manusia selaku pengelola dan penjaga alam semesta. Quraish Shihab menyebutkan dalam bukunya bahwa *Khalifah* serupa dengan madataris. Berarti bahwa *khalifah* itu mencakup semua yang dinamai oleh ilmuan "Manusia Modern" yaitu sejak Adam hingga kiamat, tanpa terkecuali

²¹ Abdul Azis Saifullah, Mustafa Lutfi, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol.2 (2020): 3, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/8579/pdf%0A>, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 15.20.

²² Teguh Setyobudi, Suwandi, "Sintesa Hukum Islam Dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* Vol.12 (2020): 257, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/10090/pdf>, diakses pada 05 Maret 2024, Pukul 19.09.

²³ Mudhofir Abdullah, *AlQuran & Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah)* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 13-14.

karana semua diberi ALLAH SWT potensi untuk mengelola bumi²⁴. *Khalifah* merupakan tugas yang dibebankan kepada umat manusia (Adam dan keturunannya) sebagai respons terhadap arahan Allah SWT.

Menurut Al-Maraghi *Khalifah* berfungsi sebagai wakil Allah untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya kepada umat manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa *khalifah* adalah jabatan yang diberikan kepada umat manusia oleh Allah SWT, pencipta alam semesta agar mereka dapat mengatur dan memajukan kehidupan manusia di alam semesta. Diharapkan dengan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, umat manusia dapat menjaga keseimbangan alam demi kemaslahatan generasi mendatang. Turut serta menjaga kelestarian lingkungan salah satunya dengan memperhatikan masalah sampah yang sangat krusial ini, akan menjadi poin lebih bagi masyarakat.

Al Baqarah (2): 30 dikutip Hamka menyatakan bahwa kata “*khalifah*” tidak boleh diterjemahkan karena tidak ada padanannya untuk menghindari kesalahpahaman. Gelar “*khalifah*” tidak berarti bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama dengan Allah, namun manusia berada dalam kedudukan yang amanah dan diharapkan mampu mempelajari alam, menyingkap misteri-misterinya, dan menggunakan apa yang mereka pelajari untuk kepentingan umat manusia dan berlaku untuk semua orang²⁵. Menjaga lingkungan yang bersih dan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Khilafah ; Peran Manusia Di Bumi*, Pertama, 41.

²⁵ Asdelima Hasibuan, “Memahami Manusia Sebagai Khalifah Allah,” *Ansiru Pai: Pengembangan Profesi PAI*, 2021, 38.

sehat, terdapat permasalahan dengan rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah²⁶.

Khalifah membahas hakikat, keberadaan, dan kemanusiaan manusia di muka bumi. Di luar Islam, pandangan lain tentang manusia muncul dari berbagai pilar filosofis, namun tidak ada satu teori pun yang dapat menjelaskan seluruh keberadaan manusia. Surat Ar-Rum ayat 8 mengatakan bahwa islam ingin umatnya memahami dirinya sendiri atas dasar keimanan. Mengharapkan manusia akan tumbuh kesadaran diri dan tanggung jawab sehingga manusia sadar bahwa dirinya adalah makhluk Allah. Menjalankan tugas *khilafah* tidak hanya sekedar menjalankan arahan, namun juga berupaya menjaga kehormatannya di kalangan umat manusia²⁷.

Ajaran Islam sangat menganjurkan dan peduli terhadap ekologi. Faktanya, Al-Quran memiliki beberapa ayat yang memerintahkan masyarakat untuk melestarikan dan mengelola alam untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Oleh karena itu masyarakat harus sadar akan permasalahan lingkungan hidup. Ada banyak makhluk hidup yang berbeda di alam semesta. Dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ideal yang mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan makhluk lainnya. Manusia dalam kapasitasnya sebagai *khalifah fil ardhi*

²⁶ Putu Ary Prasetya Ningrum, M.H. STAHN Mpu Kuturan Singaraja, "Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Perilaku Masyarakat Yang Membuang Sampah Di Sungai," *Jurnal Hukum Agama Hindu* vol 5 (2021): 62, <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/1167>, diakses pada 09 September 2023, pukul 17.00.

²⁷ Asdelima Hasibuan, "Memahami Manusia Sebagai Khalifah Allah", 34-35.

mempunyai tugas untuk mewujudkan keharmonisan dan keamanan di muka bumi. Permasalahan kemanusiaan merupakan permasalahan yang paling signifikan²⁸. Manusia saat ini mempunyai kecenderungan untuk merusak alam dan tatanan kehidupan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa banyak individu yang tidak mampu memanusiakan dirinya sendiri, itulah sebabnya terdapat banyak masalah kemanusiaan di seluruh dunia.

Hendaknya manusia memahami bahwa alam adalah milik Allah dan bukan milik mereka dalam pengelolaan alam dan lingkungan. Hal ini akan menjadikan manusia lebih amanah dan mampu menunaikan amanah Allah untuk melestarikan dan melindungi alam dibandingkan mengeksploitasi dan merusaknya. Di akhirat, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Manusia dan sumber daya alam harus berinteraksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Interaksi antara manusia dengan sumber-sumber alam harus berlangsung berdasarkan kaidah-kaidah yang diatur oleh Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengamanahkan bumi kepada manusia untuk menyikapi ketentuan dan hukum- hukumnya²⁹.

Tuhan sebenarnya memberi manusia tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan di dunia ini. Tanggung jawab manusia sebagai *khalifah*

²⁸ Ali Shariati, "*Tugas Cendekiawan Muslim*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 1.

²⁹ Leo Agung, Watsiqotul, Sunardi, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam," *Jurnal Penelitian* 12 (2018): 362, <https://core.ac.uk/download/pdf/298614777.pdf>, diakses pada 05 Maret 2024, Pukul 22.13.

adalah menjaga dirinya sendiri, sesamanya, dan alam yang mencukupi kebutuhannya. Sebab manusia mempunyai tiga bentuk sunatullah yang harus dipenuhi yaitu dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dan dengan ekosistemnya agar dapat memenuhi perannya sebagai *khalifah* dunia.

Upaya menciptakan lingkungan hidup yang sehat, peran serta masyarakat merupakan suatu keharusan. Kesehatan lebih dari sekedar komponen fisik dan lingkungan yang mendukung. Lebih dari itu, kesehatan psikis yang tentunya merupakan aset sumber daya manusia yang sangat mendasar dan signifikan merupakan prasyarat kesehatan fisik sebagai hasil dari lingkungan yang positif. Hak dan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup adalah setara dan seluas-luasnya. Mengingat hakikat dan realitas Tuhan tidak mungkin terwujud atau menampakkan Zat Maha Agung-Nya di alam sebagai materi yang Dia ciptakan. Tuhan membutuhkan seseorang yang mampu mewakili kehadiran-Nya di alam, maka pasti ada *khalifah* di muka bumi.

Satu-satunya orang yang dapat menggambarkan kehadiran Tuhan, adalah manusia. Mereka yang diberkahi dengan kemampuan untuk meniru sifat-sifat Allah dan perbuatan-Nya³⁰. Berdasarkan permasalahan sampah daerah yang masih memiliki berbagai hambatan dan kendala serta kurangnya peran serta masyarakat sebagai bagian dari suatu daerah dan kurangnya kesadaran manusia sebagai

³⁰ Asdelima Hasibuan, “Memahami Manusia Sebagai Khalifah Allah,” 2021, 39.

penjaga alam semesta maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Prespektif *Khalifah Fil Ardhi* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)”** untuk dapat mengevaluasi dan mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah daerah di Kabupaten Mojokerto pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana mekanisme pengolahan sampah di Kabupaten Mojokerto dalam prespektif *Khalifah Fil Ardhi*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pengelolaan sampah daerah di Kabupaten Mojokerto pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pengolahan sampah di Kabupaten Mojokerto dalam prespektif *Khalifah Fil Ardhi*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk pengimplementasian analisis suatu prespektif dalam hukum lingkungan atas fenomena dan atau fakta actual dalam kehidupan bernegara.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap tulisan ini dapat digunakan sebagai rujukan tambahan untuk lembaga yang bersangkutan. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan sekitar dimulai dari *merescue* sampah secara efisien dan optimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pembaca dalam memahami teori dan fakta serta mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran *Khalifah Fil Ardhi* dalam menyikapi permasalahan kontemporer.

E. Definisi Operasional

1. *Khalifah Fil Ardhi*

Menurut Quraish Shihab (1988), kata *khalifah* berasal dari kata *khulafa* yang berarti tertinggal atau meninggalkan sesuatu. Kata *khalifah* sering diterjemahkan sebagai “pengganti” atau “sesuatu yang “menggantikan” yang lain. Beliau menjelaskan lebih lanjut dengan mengutip Al-Raghib Al-Isfahani yang menyatakan bahwa kata “mengganti” mengacu pada melakukan sesuatu menggantikan orang tersebut karena ketidakhadirannya, kematian, ketidakmampuannya, atau karena rasa hormat terhadap orang yang melakukannya di tempat mereka³¹.

³¹ Asdelima Hasibuan, “*Memahami Manusia Sebagai Khalifah Allah*,” Jurnal Ansiru PAI by Program Master Pendidikan Agama Islam FITK UIN Sumatera Utara Medan vol 5 (2021): 38, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9793>, diakses pada 09 September 2023, Pukul 18.09.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktek pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang. Berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

3. Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020

Perda ini merupakan regulasi peraturan tentang pengelolaan sampah daerah di Kabupaten Mojokerto. Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dan sehat dari sampah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Perda ini juga merupakan rujukan regulasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten

Mojokerto pada kinerjanya dalam pengelolaan sampah. Pentingnya memiliki peraturan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakter daerah agar Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan kepastian hukum dan mencapai hasil yang diinginkan. Pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu dari hulu hingga hilir perlu dilakukan karena peraturan daerah ini disusun untuk mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Prespektif Khalafah Fil Ardhi (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)*” penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan Teori

Pengawasan, Konsep Partisipasi Masyarakat dan konsep *Khalifah Fil Ardhi* yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Prespektif *Khalifah Fil Ardhi* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

BAB III Metodologi Penelitian, memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Prespektif *Khalifah Fil Ardhi* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

BAB IV Pembahasan, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. Bab ini juga menguraikan bagaimana teori dan konsep yang dijadikan pisau analisis dari judul Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Prespektif *Khalifah Fil Ardhi* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

BAB V Penutup, pada bab ini tersusun atas kesimpulan dan saran. Jawaban singkat terhadap setiap poin rumusan masalah. Saran atau masukan yakni, anjuran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian demi kebaikan masyarakat dan menjadi masukan untuk peneliti yang akan melakukan suatu riset

penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa dari penelitian. Dilengkapi daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal disusun oleh Khofifah Kurnia Amalia Sholihah dan Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya dengan Judul “Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia”. Didalam tulisan ini menjelaskan Indonesia saat ini belum memiliki aturan persampahan yang tegas, sehingga berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Baik faktor internal maupun eksternal mempunyai dampak terhadap partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pengomposan, daur ulang, dan inisiatif bank sampah merupakan strategi pengelolaan sampah yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini, yang merupakan tinjauan literatur, adalah untuk menemukan dan mengevaluasi penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan sampah guna menentukan praktik pengelolaan sampah yang paling efektif untuk digunakan di Indonesia³².
2. Skripsi yang disusun oleh Rike Martha Yulia tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara berjudul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. Hasil dari penelitian Rike ada Tiga indikator yakni

³² Sholihah, Khofifah Kurnia Amalia, Drs. Bambang Hariyanto, “*Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia.*” <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/35038>, diakses 6 September 2023, pukul 17.09

menunjukkan pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan dengan baik. Karena hanya sedikit gampong dari 16 kecamatan yang bekerja sama dengan DLH dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar belum maksimal dalam mendukung lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata. Selain itu, ketepatan sasaran hanya sebatas pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah tanpa memilahnya berdasarkan jenisnya. Kedua, sosialisasi dan layanan pengelolaan sampah yang diberikan DLH sudah berjalan namun saat ini belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan sosialisasi pengelolaan sampah di wilayah ini yang masih sebatas menghindari membuang sampah sembarangan dan kemitraan gampong dengan DLH untuk mengumpulkan sampah di lingkungan sekitar secara rutin. Ketiga, mandor yang bertugas mengawasi langsung kegiatan, kepala departemen, kepala pengelolaan sampah, dan kepala bagian B3 melaksanakan pemantauan dan pengendalian internal pengelolaan sampah. Sampai saat ini, pemantauan dan penilaian cukup berhasil karena pelaporannya berskala besar³³.

3. Jurnal oleh Michelle Yoselin Herdion Wong tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta berjudul “Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pengendalian

³³ Rike Martha Yulia, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar” (*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15704/>, diakses pada 06 September 2023, pukul 17.30.

Pencemaran Air Di Kota Balikpapan”. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan TPAS terus menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah. Misalnya, lingkungan di TPAS Manggar, Kota Balikpapan, mengalami sedikit gangguan akibat air limbah TPAS Manggar yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Saluran drainase lokasi pembuangan sampah TPAS Manggar tersumbat akibat sampah yang ambruk saat hujan. Tempat sampah di TPAS Manggar kondisinya cukup memprihatinkan dan rawan roboh. Saluran drainase yang cukup besar, yang seharusnya hanya digunakan untuk drainase saat hujan badai, menerima air dari sampah itu sendiri. Hal ini menunjukkan pengelolaan TPAS Manggar belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Pengelolaan sampah di TPAS Manggar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga sejenisnya, namun demikian berdasarkan temuan penelitian dan diskusi belum maksimal³⁴.

4. Jurnal disusun oleh Mustika Wararatna dan Rahayu Subekti tahun 2022 Universitas Sebelas Maret Surakarta berjudul “Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Sampah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan”. Di dalam tulisan ini menjelaskan Undang-undang pengelolaan

³⁴ Michelle Yoselin Herdion Wong, “Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (Tpas) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Balikpapan,” *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019, <http://e-journal.uajy.ac.id/24059/1/JURNAL.pdf>, diakses pada 06 September 2023, pukul 17.45.

sampah daerah menjadi acuan dalam praktik pengelolaan sampah DLH Tangerang Selatan. Menurut Pasal 21, pengelolaan sampah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah. DLH Tangerang Selatan memiliki sejumlah inisiatif untuk mengurangi produksi sampah. Pertama adalah program untuk rumah dengan sedikit sampah. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bimbingan kepada anggota masyarakat sehingga mereka dapat belajar bagaimana mengelola sampah dengan benar dan etis, khususnya sampah rumah tangga. Pengurangan sampah yang berasal dari sumber merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting karena sampah tersebut dihasilkan dari masyarakat itu sendiri³⁵.

5. Penelitian Oleh Agung Satria Mandala tahun 2022 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)". Dalam penelitian ini dijelaskan peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah

³⁵ Rahayu Subekti Mustika Wararatna, "Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Sampah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan," *Jurnal Komunikasi Hukum* vol 8 (2002), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/48856>, diakses pada 06 September 2023, pukul 18.01.

melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan. Walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. Dalam Pandangan fiqh *siyasah dusturiyah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai *khalifah* di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam³⁶.

Table 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Metode yang di gunakan	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaruan
1	Khofifah Kurnia Amalia Sholihah dan Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd	Bagaimana pengelolaan sampah yang sesuai untuk di terapkan di Indonesia?	(1) regulasi sampah di Indonesia masih lemah dan hal tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat	Penelitian oleh Khofifah membahas tentang pengelolaan sampah di Indonesia, sedangkan	Penelitian ini merupakan pengembangan dari topik sebelumnya. Menyajikan penelitian tentang pengelolaan

³⁶ Agung Satria Mandala, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)” (Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), http://repository.iainbengkulu.ac.id/10174/1/SKRIPSI_AGUNG_SATRIA_MANDALA.pdf, diakses pada 5 Februari 2024, pukul 19.56.

	“Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia”		dalam mengelola sampah, (2) partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, (3) program pengelolaan sampah yang tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program komposting, daur ulang, dan bank sampah.	penelitian ini membahas tentang mekanisme pengelolaan sampah daerah di Kabupaten Mojokerto	sampah yang lebih spesifik di Daerah Kabupaten Mojokerto. Membahas dari awal sampah timbul sampah pemrosesan akhir di TPA.
2	Rike Martha Yulia “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”	1. Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar? 2. Bagaimana hambatan dan tantangan	1. Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara efektif 2. Dalam program pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar oleh	Penelitian oleh Rike membahas tentang Efektifitas pengelolaan sampah, sedangkan penelitian ini akan fokus membahas bagaimana mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto	Penelitian ini lebih membahas secara detail bagaimana mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto, permasalahan yang timbul darinya dan pemanfaatan kembali sampah menjadi

		pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Besar?	Dinas Lingkungan Hidup terdapat hambatan-hambatan yang memperlambat jalannya program diantaranya, sumber Dana/Anggaran yang tidak memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai		barang setengah jadi maupun barang jadi.
3	Michelle Yoselin Herdion Wong “Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Balikpapan”	a. Bagaimana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan? b. Apa kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)	Pengelolaan sampah TPAS Manggar sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meskipun belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan	Penelitian oleh Michelle membahas tentang pengelolaan sampah yang terfokus di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Sedangkan penelitian ini akan membahas mekanisme pengelolaan sampah mulai dari pusat timbulnya sampah	Pembahasan dalam mekanisme pengelolaan sampah dalam penelitian ini memandang semua aspek yang berpotensi mencemari lingkungan mulai dari pusat timbulnya sampah sampai di TPA. Juga pengendalian sampah pada pemrosesan akhir dengan memperhatikan lingkungan

		sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan.	TPAS Manggar oleh UPT TPAS Manggar disebabkan oleh adanya beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. Dengan demikian apabila pengelolaan TPAS baik maka pencemaran air juga dapat dicegah dan diminimalisir.	sampai pada tempat pembuangan akhir.	hidup berkelanjutan.
4	Mustika Wararatna dan Rahayu Subekti “Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola	Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang	Pengelolaan sampah oleh DLH Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya efektif. Masyarakat yang belum	Penelitian oleh Mustika menjelaskan Efektifitas Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh DLH Tangerang	Pembahasan baru mengenai pengelolaan sampah menurut Perda Kabupaten Mojokerto

	Sampah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan”.	dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan?	sepenuhnya sadar untuk ikut serta dalam mengelola sampah di Kota Tangerang Selatan. Jumlah armada pengangkut sampah yang masih sangat terbatas dimana hanya terdapat 40 unit armada pengangkut sampah, padahal titik pengangkutan sampah tersebar menyeluruh di Kota Tangerang Selatan	Selatan mengacu pada perda tentang pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian ini akan menjelaskan mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan DLH Kabupaten Mojokerto menurut Perda Tentang Pengelolaan Sampah.	Nomor 1 Tahun 2020. Pengembangan dari penelitian sebelumnya untuk peningkatan partisipasi masyarakat.
5	Agung Satria Mandala “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah	1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011	1. Peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah	Peneletian oleh Agung Satria Mandala membahas tentang Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 dan Tinjauan <i>Siyasah Dsuturiyah</i> sedangkan penelitian ini	Menggunakan prespektif baru yaitu <i>Khalifah Fil Ardhi</i> . Membahas secara general mekanisme pengelolaan sampah beserta pemanfaatannya.

wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence". Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Henry Fayol mengatakan pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali³⁷.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh

³⁷ Jusuf Juhir, Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), 20.

departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (Departemen Dalam Negeri)³⁸.

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan atau pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi dan memeriksa³⁹. Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto⁴⁰ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”⁴¹. Saiful Anwar mengatakan pengawasan atau kontrol

³⁸ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), 312.

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984.), .521.

⁴⁰ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 17.

⁴¹ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), .80.

terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan⁴². Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan⁴³. Perencana yang baik mungkin tidak mencapai hasil yang diinginkan. Perselisihan-perselisihan, salah paham-salah paham dan peristiwa-peristiwa yang tak terduga dapat terjadi. Hal-hal yang mungkin terjadi demikian harus segera ditentukan, sehingga tindakan-tindakan perbaikan dapat dilakukan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat

⁴² Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara* (Gloria Madani Press, 2004), 127.

⁴³ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah(Buku Ajaran)* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 82.

diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubadziran, penyelewangan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang.

b. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah⁴⁴, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengertian tersebut sama dengan pengertian sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokero Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Sumber lain mendefinisikan sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis⁴⁵. Menurut Basriyanta, sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar⁴⁶. Penggolongan lain dikemukakan oleh Kuncoro Sejati yang menyatakan bahwa sampah dibedakan menjadi tiga, yaitu sampah organik/basah (sampah dapur, sisa buah, sisa sayur, dan sebagainya), sampah anorganik/kering (logam, kaleng, besi, plastik,

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008.

⁴⁵ Rudi Hartono, *Penanganan Dan Pengolahan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), 6.

⁴⁶ Basriyanta, *Memanen Sampah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 18.

botol), dan sampah berbahaya (baterai, limbah racun kimia, limbah nuklir, limbah rumah sakit)⁴⁷.

Berdasarkan kamus istilah lingkungan sebagaimana dikutip oleh Rinrin Migristine, sampah adalah:

- 1) Bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan.
- 2) Pemakaian barang rusak atau cacat dalam pembikinan manufaktur.
- 3) Materi berlebihan atau ditolak atau buangan.

Sedangkan menurut istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink (1996), Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Menurut Tanjung (1982), Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula⁴⁸.

Jenis-jenis sampah cukup beraneka ragam tetapi berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- 1) *Sampah Organik* adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat di degradasi oleh mikroba atau bersifat (*beodegradable*). Sampah ini dengan mudah diuraikan melalui proses alami. Seperti sampah rumah tangga misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting.

⁴⁷ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 15.

⁴⁸ Rinrin Migristine, *Pengolahan Sampah Plastik* (Bandung: Penerbit Titian Ilmu, Bandung, 2007), 1.

- 2) *Sampah Anorganik* adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, keramik, dan sampah bekas plastik detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Namun sebagian dapat diuraikan tetapi dalam waktu yang cukup lama. Seperti jenis sampah rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng⁴⁹.
- 3) *Sampah B3* merupakan sampah yang mengandung merkuri dan dikategorikan beracun serta berbahaya bagi manusia. Contoh dari sampah B3 yaitu kaleng bekas cat dan kaleng bekas minyak wangi. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Jenis sampah B3 sendiri meliputi:
- a. Sumber tidak spesifik: Limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pelarutan kerak, mencuci, dan lain-lain.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, “Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah” (1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), [https://repository.uin-suska.ac.id/62257/1/GABUNGAN SKRIPSI_KECUALI_BAB IV.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/62257/1/GABUNGAN_SKRIPSI_KECUALI_BAB_IV.pdf), diakses pada 19 Oktober 2023, pukul 20.21.

- b. Sumber spesifik: Limbah yang berasal dari proses industri (kegiatan utama).
- c. Sumber lain: Limbah yang berasal dari sumber tak terduga seperti produk yang kedaluwarsa, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Sumber sampah dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁵⁰ :

1) *Sampah rumah tangga*

Terdapat beberapa jenis sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga yaitu sampah organik seperti sisa makanan, sampah dari kebun/halaman dan sampah anorganik seperti bekas perlengkapan rumah tangga, gelas, kain, kardus, tas bekas dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti bahan kosmetik, batu baterai bekas yang sudah tidak terpakai.

2) *Sampah Pertanian*

Kegiatan pertanian juga dapat menimbulkan sampah yang pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah organik (rerumputan, dan lain-lain). Selain sampah organik, kegiatan pertanian juga menghasilkan sampah berkategori B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti *pestisida*

⁵⁰ Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori Dan Penerapan)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Rihama., 2012).

dan juga pupuk buatan. Kedua hal tersebut memerlukan penanganan yang tepat agar pada saat dilakukannya pengolahan tidak mencemari lingkungan maupun manusia.

3) *Sampah Sisa Bangunan*

Kegiatan pembuatan gedung maupun sesudahnya juga menghasilkan sampah selama ini seperti triplek, potongan kayu, dan bambu. Selain itu, sampah yang dihasilkan juga seperti kaleng bekas, potongan besi, potongan kaca, dan lain sebagainya.

4) *Sampah Perdagangan dan Perkantoran*

Sampah dari perdagangan biasanya berasal dari beberapa tempat yaitu pasar tradisional, warung, supermarket, pasar swalayan, mall. Sampah jenis ini berasal dari berbagai tempat maka sampah yang dihasilkan pun berbagai jenis. Jenis sampah yang ada dikegiatan perdagangan tersebut yaitu untuk anorganik terdapat kertas, kardus, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jenis organik yang menyumbang sampah lebih banyak terdapat sisa makanan dan dedaunan. Sampah dari kegiatan perkantoran lebih banyak dihasilkan sampah jenis anorganik. Sampah tersebut seperti kertas bekas, alat tulis-menulis, kotak printer, tinta printer, toner printer, bahan kimia dari laboratorium, baterai, dan lain sebagainya.

5) *Sampah industri*

Segala hasil dari kegiatan di industri yang tidak digunakan kembali atau tidak dapat dimanfaatkan. Sampah dari kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang sesuai dengan bahan baku serta proses yang dilakukan. Sampah dapat diperoleh baik dari proses input produksi maupun output proses produksi.

c. Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai “proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, dan memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energi)”⁵¹. Begitupun disebutkan dalam Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”⁵². Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa : pengomposan, *recycling*/daur ulang, pembakaran (*insinerasi*), dan lain-lain⁵³.

⁵¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

⁵² Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Perda Nomor 1 Tahun 2020

⁵³ Andjar Prasetyo, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran* (Jakarta: Indocamp, 2017), 71.

Pengelolaan sampah yang melibatkan penanganan dan pengurangan sampah, merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Membatasi produksi sampah, mendaur ulang sampah, dan menggunakan kembali sampah adalah bagian dari pengurangan sampah. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, melakukan kegiatan daur ulang sampah, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan menjual produk daur ulang merupakan cara-cara untuk mengurangi sampah. Saat ini kegiatan penanganan sampah yang dapat dilakukan antara lain pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifat sampah, pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sampah sementara, kemudian mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir dan mengelola sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah sehingga hasil pengolahan dapat dilepaskan kembali dengan aman ke lingkungan⁵⁴.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah

⁵⁴ Dinda Clasissa Aulia, dkk "Peningkatan Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Pesan Jepapah", *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 1 (2023), 63, <https://jurnalkesmas.ui.ac.id/pengmas/article/download/5516/1262>, 63, diakses pada 04 September 2023, pukul21.57.

yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah. Ruang lingkup pengelolaan sampah

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, terdiri atas :

- a. Sampah rumah tangga.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
- c. Sampah spesifik.

Mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan, harus ada pengelolaan limbah yang efektif. Mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju pembangunan masyarakat ramah lingkungan dan berkelanjutan, pengetahuan merupakan isu yang jauh lebih krusial dibandingkan aspek teknis pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah saat ini menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks, khususnya di wilayah perkotaan. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*) yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri. Pengembangan pengelolaan sampah adalah langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan cara kita mengelola sampah agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris ialah “*participation*” merupakan pengambilan bagian ataupun pengikutsertaan⁵⁵. Menurut Keith Davis, partisipasi merupakan sesuatu keterlibatan mental serta emosi seorang kepada pencapaian tujuan serta turut bertanggungjawab di dalamnya. Sementara itu, Nasdian (2006) mendefinisikan partisipasi sebagai proses dan inisiatif positif yang diambil oleh anggota masyarakat itu sendiri, dipandu oleh metode mereka sendiri, dan menggunakan sarana dan proses (sistem dan mekanisme) yang dapat mereka kendalikan secara efektif.

Kata partisipasi sudah banyak dikemukakan pengertiannya oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki arti dan makna yang sama. Secara sederhana partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta, dan observasi kegiatan dalam riset berupa pengamatan yang aktif dan turut serta dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati⁵⁶. Wazir mengemukakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan Isbandi berpendapat partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,

⁵⁵ John M. Echols, Hassan Shadily., *Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary*. (Jakarta: PT. Gramedia., 2000).

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses pada halaman <https://kbbi.web.id/partisipasi> pada November 2023

pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi⁵⁷.

Seorang ahli sosiolog Max Weber mengemukakan, pengertian masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Sedangkan menurut Selo Soemardjan pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan⁵⁸. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perbaikan permasalahan dalam pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat sangat penting diantaranya dalam tahap penerimaan masyarakat, dan juga tanggung jawab atas tanggapan penolakan dalam program penanganan sampah. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijakan kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan, dan memetik hasil dan manfaat kegiatan secara merata. Partisipasi juga berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban bagi setiap orang.

⁵⁷ Hajar S, Syari Irwan T, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Medan*. (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli., 2018), 30.

⁵⁸ Yulianti Rina, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. (Surabaya: Scopindo Media Pusaka., 2021), 22.

3. Konsep *Khalifah Fil Ardhi*

Keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Allah SWT tidak hanya mengatur tentang kehidupan yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan, tetapi Allah juga mengatur bagaimana manusia menjalankan perannya di atas muka bumi ini sebagai *khalifah* yang bertujuan untuk dapat keselamatan dunia dan akhirat. Kata *khalifah* dalam bentuk tunggal terulang dua kali dalam al-qur'an yaitu pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۤ جَاعِلٌ فِىۤ الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوۡۤا اَتَجْعَلُ فِیۡهَا مَنۡ یُّفْسِدُ فِیۡهَا وَیَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىۤۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Pada kandungan ayat di atas, secara tersirat menunjukkan bagaimana seharusnya manusia bersikap kepada lingkungan hidup, disamping juga menegakkan keadilan diantara manusia. Dalam kitab tafsir karangan Musthofa Almaraghi di jelaskan bahwa makna *Khalifah* dalam ayat tersebut

disamping sebagai pengganti Allah dalam urusan pelaksanaan perintah guna memimpin sekaligus memakmurkan kehidupan antar manusia, juga mempunyai makna sebagai seseorang yang juga menyejahterakan bumi dan segala isinya, mulai dari hewan, tumbuhan, mineral dan sebagainya sebagai bentuk dari tanggung jawab yang diemban dan mempergunakan keseluruhan potensi yang dimiliki oleh alam tersebut untuk tujuan pengkhidmatan kepada Allah⁵⁹. Ar-Razi juga mengemukakan kandungan dari ayat diatas yang dikutip oleh Umar Shihab ada dua, pertama Adam sebagai pengganti jin untuk menempati dunia, setelah jin ditiadakan sebagai penghuni bumi terdahulu. Kedua Adam adalah penguasa Bumi, sebagai pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya diatas bumi⁶⁰.

Muhammad Baqir Al-Sadr sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab mengemukakan bahwa kekhalifahan yang terkandung dalam ayat diatas mempunyai tiga unsur yang saling terkait ditambahkan unsur keempat yang berada diluar, namun dapat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan al-qur'an. Ketiga unsur tersebut yaitu :

- 1) Manusia, yang dalam hal ini dinamai *khalifah*.
- 2) Alam raya, yang ditunjuk oleh ayat Al-Baqarah sebagai *ardh*.
- 3) Hubungan antara manusia dan alam dan segala isinya termasuk manusia.

⁵⁹ Musthofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Maktab Musthofa al-Baabi al-Khalbi, 1946), 80, Juz 1.

⁶⁰ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Dalam AlQur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), 121.

- 4) Yang berada diluar digambarkan dengan kata *inni ja"il inna ja"alnaka khalifat*, yaitu yang memberi penugasan, yakni Allah swt⁶¹.

Surat yang kedua adalah As-shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Dalam ayat ini *khalifah* diartikan sebagai *البدل من مضى* yang berarti pengganti dari orang-orang yang terdahulu. Ayat Sesungguhnya Aku akan mengangkat *khalifah* di bumi (QS Al-Baqarah 2: 30) menginformasikan juga unsur-unsur kekhalfahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah :

- 1) Bumi atau wilayah.
- 2) *Khalifah* (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris).
- 3) Hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah swt.). Kekhalifahan itu baru dinilai

⁶¹ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur"an* (Bandung: Mizan, 2013), 246.

baik apabila sang khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut⁶².

Dalam konsep Islam, manusia adalah *khalifah* yakni sebagai wakil, pengganti atau duta tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai *khalifah* Allah swt di muka bumi, manusia akan dimintai tanggungjawab dihadapannya. Tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tanggungjawab itu manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian⁶³. Kata *khalifah* juga mengandung makna pengganti nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala Negara, yaitu pengganti Nabi Saw dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam, baik urusan agama maupun dunia⁶⁴.

Manusia adalah makhluk sentral di planet ini. Selain penciptaannya yang paling sempurna dan seimbang, makhluk-makhluk lain yang ada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pemakmuran dan pengelolaan bumi

⁶² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 416.

⁶³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 35.

⁶⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 3*, 35.

beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atas kesediaannya memangku amanah Allah⁶⁵.

Manusia ditakdirkan menjadi *khalifah*, maka manusia bertanggung jawab menjaga ekosistem. Al-Qur'an menganggap manusia sebagai "*khalifah*" atau "*wakil*" Tuhan di muka bumi. Tuhan telah memberikan manusia kapasitas intelektual dan spiritual untuk menjadi kekhalfahan-Nya. Manusia dikaruniai akal oleh ALLAH SWT, dan melalui akal itulah ALLAH SWT menurunkan agama. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus landasan yang mengatur bagaimana berhubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan dengan alam semesta. Manusia ditunjuk sebagai *khalifah* di muka bumi ini karena ia merupakan bagian dari agama dan lingkungan hidupnya⁶⁶. *Khalifah* adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah⁶⁷. *Khalifah* adalah wakil umat dalam kehidupan di muka bumi.

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi *khalifah* di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara

⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Spritualitas Dan Ahklak)* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 37.

⁶⁶ Leo Agung Watsiqotul, Sunardi, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam", *Jurnal Penelitian*, vol 12 (2018), 361, <https://core.ac.uk/download/pdf/298614777.pdf>, diakses pada 05 September 2023, pukul 10.58.

⁶⁷ Hizbut Tahrir Indonesia., *Struktur Negara Khilafah*. (Jakarta: Dar Al-Ummah., 2008).

otomatis mencoreng atribut manusia sebagai *khalifah*⁶⁸. Orang yang menjalankan pemerintahan, memegang kekuasaan, dan menegakkan hukum syariah juga dikenal sebagai *khalifah*. *Khalifah* adalah perwujudan kemanusiaan dalam keberadaan duniawi. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas *Khalifah* sebagai pemimpin adalah membentuk perundang-undangan dan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam sebuah negara. Indonesia dinilai belum berhasil memberikan efek jera bagi masyarakat dalam muatan undang-undangnya.

Thahir Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya juga mengaitkan antara pemaknaan makna *Khalifah* dengan wawasan terkait lingkungan hidup. Beliau menjelaskan “*Khalifah* disamping bertugas untuk mempertegas hukum-hukum serta perintah Allah kepada para manusia juga mengatur kehidupan makhluk secara umum, seperti hewan, tumbuhan, serta lingkungan”⁶⁹. Penjelasan ini membawa pemahaman akan pentingnya upaya pelestarian yang dibangun oleh manusia melalui interaksinya kepada lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya. Gambaran argumentasi tersebut terdapat di dalam pendekatan *culture ecology* atau ekologi budaya, dengan memposisikan manusia dan lingkungan dalam satu ekosistem yang utuh dan tidak dapat dipisahkan⁷⁰.

⁶⁸ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 295.

⁶⁹ Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*, (Tunisia: Dar at-Tunisiyyah, 1984), 398, Juz 1.

⁷⁰ San Afri Awang, *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi' Konstruksi Sosial Dan Perlawanan* (Yogyakarta: Debut wahana sinergi, 2006), 97.

Maka dari itu penulis melihat dari sudut pandang lain akan permasalahan sampah ini. Prespektif ini dirasa sangat cocok untuk membantu menyadarkan masyarakat untuk memelihara bumi demi lingkungan yang berkelanjutan. Sampah yang bisa menimbulkan banyak kerusakan maupun pencemaran, *khilafah fil ardhi* sebagai penakluk hati nurani masyarakat Indonesia yang mayoritas islam bahwa masyarakat juga bertugas untuk turut andil bersama pemerintah menciptakan sampah yang terkelola dengan sempurna.

4. Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mojokerto

Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) dalam pengolahan sampah adalah urutan langkah yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang baik. Tujuan prinsip 3R adalah untuk mengurangi atau mencegah produksi sampah lebih awal. Permasalahan sampah plastik di Indonesia masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan⁷¹. Sampah dapat dikelola dan diolah dengan prinsip “*Reduce*”, “*Reuse*”, dan “*Recycle*” yang dikenal dengan istilah 3R yang meliputi :

⁷¹ Universal Eco, n.d., “*Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Dan Recycle) Dalam Pengolahan Sampah,*” <https://www.universaleco.id/blog/detail/prinsip-3r-reduce-reuse-dan-recycle/156>, diakses pada 19 Oktober 2023, Pukul 19.53.

1) *Reduce* yaitu mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Pada level individu dan rumah tangga mengurangi jumlah sampah dapat dilakukan dengan cara:

- Pola hidup hemat dalam konsumsi makanan dan menggunakan bahan atau barang.
- Cermat ketika membeli barang misalnya bungkus tidak terlalu banyak lapisan.
- Membeli produk dalam skala banyak atau barang yang tersedia isi ulangnya.
- Memperhatikan sumber-sumber yang menghasilkan sampah toksik atau berbahaya.

2) *Reuse* yaitu menggunakan ulang wadah-wadah atau barang-barang bekas.

Prinsip *reuse* dapat dilakukan dengan cara :

- Menggunakan produk atau barang yang dapat digunakan ulang.
- Memelihara dan memperbaiki produk atau barang yang awet.
- Menggunakan kembali kantong plastik, wadah, atau kaleng-kaleng dan sejenisnya.
- Meminjam, menyewa atau patungan barang atau produk yang relatif jarang dipakai.

- Sebaiknya barang atau produk yang masih layak pakai tidak dibuang, tetapi diberikan atau disumbangkan kepada orang lain yang mungkin memerlukan.

3) *Recycle* yaitu mendaur-ulang bahan-bahan yang dapat didaur-ulang. Menurut Arifin et al. (2008), sampah dapat dikurangi dengan cara berhemat, mengurangi bungkus (*packing*) yang tidak diperlukan, dan menerapkan praktek-praktek untuk mengurangi *toksitas* sampah.

Prinsip *recycle* dapat dilakukan dengan cara:

- Memilih produk dan wadah yang dapat didaur-ulang dan mendaurulangnya.
- Memilih produk yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah didaur-ulang.
- Mengomposkan sampah rumah tangga dan sampah-sampah organik⁷².

3R atau *Reuse, Reduce, dan Recycle* sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R atau *reuse, reduce, dan recycle* menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah. Mengelola sampah dengan sistem 3R (*Reuse Reduce Recycle*) dapat dilakukan oleh siapa saja,

⁷² Tigin Dariati Nurfaida, Kahar Mustari, “Penerapan Prinsip 3r (*Reduce, Reuse Dan Recycle*) Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Pupuk Organik Cair Di Perumahan Kampung Lette Kota Makassar,” *Jurnal Dinamika Pengabdian* Vol 1 (2015): 26–27, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/article/view/2187>, diakses pada 19 Oktober 2023, pukul 20.05.

kapan saja (setiap hari), di mana saja, dan tanpa biaya. Hanya membutuhkan sedikit waktu dan kepedulian kita. Namun dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita⁷³.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012⁷⁴ tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah, jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi :

- a. Kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks.
- b. Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
- c. Logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah. Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

⁷³ Indonesia Environment and Energy Center, “3R (*Reuse Reduce Recycle*) Sampah,” 2015, <https://environment-indonesia.com/3r-reuse-reduce-recycle-sampah/>, diakses pada 19 Oktober 2023, Pukul 20.14.

⁷⁴ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804, Lampiran II huruf G.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang terstruktur, sistematis, dengan menggunakan cara tertentu untuk memperoleh kebenaran data yang akurat. Tentunya suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai⁷⁵. Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “Penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”⁷⁶. Penelitian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian empiris dunianya adalah *das in* (Apa kenyataannya)⁷⁷. Penelitian yang menggunakan data empiris yang berasal dari perilaku manusia, yang dapat dikumpulkan dari wawancara atau dari perilaku sebenarnya dan dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan yang cermat, disebut penelitian empiris (sosiologis)⁷⁸. Penggunaan metode ini

⁷⁵ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT Grafindo, 2001), 3.

⁷⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

⁷⁷ Achmad ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), 2.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 10.

bermaksud untuk mengetahui mekanisme pengelolaan sampah, bagian mana pengelolaan sampah yang belum efektif dan apa alasannya. Mengetahui secara mendetail tentang mekanisme pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 dan prespektif *Khalifah Fil Ardhi* guna menemukan penerapan hukum yang diinginkan dimasa depan untuk menemukan cara terbaik dalam Pengelolaan sampah daerah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai metode pendekatannya. Pendekatan Yuridis Sosiologis menitikberatkan pada penelitian yang berusaha memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mendalami pokok permasalahannya⁷⁹. Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber awal, yang selanjutnya disusul dengan data primer yang berasal dari lapangan atau masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menelaah mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Peraturan Daerah yang dikeluarkan Kabupaten Mojokerto tentang pengelolaan sampah dan Prespektif *Khalifah Fil Ardhi*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan teknik *purposive sampling* dimana pengambilan sampel

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

mengkategorisasikan berdasarkan keterwakilan baik dari penanggungjawab lapangan, pemerintah kecamatan maupun pemerintahan tingkat daerah sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian⁸⁰. Lokasi penelitian dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Lapangan

- 1) Bapak Sugito selaku penanggungjawab operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Belahan Tengah.
- 2) Bapak Jayus selaku penanggungjawab operasional Tempat Pembuangan Sampah (TPA) sampah di Desa Karang Diyeng.
- 3) Ibu Umadiyah selaku penanggungjawab operasional Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R di Desa Belahan Tengah.

2. Pemerintah

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
- 2) Bapak Sutanto selaku Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian⁸¹. Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah :

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 11.

1. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh dari sumber langsung. Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan kerja lapangan. Informasi tersebut dihimpun langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, TPA BelahanTengah, TPA Karang Diyeng, dan TPS 3R Desa Belahan Tengah tentang bagaimana mekanisme pengelolaan sampah yang sudah berjalan, dan apa saja hambatan yang terjadi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum⁸². Bahan Hukum terdiri dari 3 kelompok yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang undangan , Yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah dan konsep *Khalifah Fil Ardhi*.

⁸² Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2022), 156.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi serta komentar-komentar atas putusan hakim⁸³.
- 3) Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti⁸⁴.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam kajian hukum empiris, wawancara terhadap narasumber sangatlah penting. Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung dan terlibat dalam interaksi langsung berdasarkan standar wawancara yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga materi menjadi relevan dan dapat diakui kebenarannya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara lapangan, sedangkan yang data sekunder berasal dari tinjauan literatur. Tujuan penelitian deskriptif analisis adalah untuk mendeskripsikan secara tepat orang, situasi, gejala, atau kelompok tertentu,

⁸³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

atau memperkirakan seberapa sering gejala lain muncul di masyarakat⁸⁵. Wawancara dilakukan dengan mengambil responden Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Penanggung Jawab lapangan di bidang persampahan, dan masyarakat sekitar TPS maupun TPA.

2. Observasi

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik observasi. Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁸⁶. Dalam penelitian ini yang akan di amati adalah pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto bagian Persampahan. Observasi akan dilakukan menggunakan data yang sudah tersedia maupun terjun langsung di titik-titik pengumpulan sampah guna menganalisa pengelolaan sampah yang sudah terlaksana.

3. Dokumentasi

Suatu proses pengumpulan informasi tentang objek atau variabel disebut dokumentasi. Informasi ini dikumpulkan melalui esai, artikel,

⁸⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 4.

⁸⁶ Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), 192.

undang-undang, buku, surat kabar, dan sumber lainnya⁸⁷. Cara ini dilakukan dengan membaca artikel berita di website seperti detik.com, kompas.com, dan lain-lain. Gambaran luas mengenai lokasi penelitian juga disertakan dalam data dokumen. Dokumentasi memiliki kekuatan untuk menunjang keakuratan penelitian, Metode dokumentasi dapat menjadi catatan peristiwa saat penelitian berupa gambar (foto) dan rekaman audio yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan⁸⁸.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data memberikan gambaran tentang kasus yang diidentifikasi sebagai anak kandung dan motivasi yang terkandung di dalamnya. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis data penulis menggunakan analisis yuridis kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada. Analisis dan interpretasi ini sering kali menawarkan beberapa gagasan baru, sudut pandang teoritis tertentu, dan pengamatan khusus yang dilakukan oleh responden dan informan⁸⁹.

1. Edit (*Editing*)

Editing adalah tahap dimana catatan diteliti kembali, data-data, informasi yang telah dirangkai oleh penelitian⁹⁰. Dalam proses mengkoreksi data yang di dapat oleh penulis dari proses penggalian baik

⁸⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: Bima Aksara, 1989), 202.

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

⁸⁹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30-31.

⁹⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

itu yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pengeditan dilakukan dengan cara menyaring data yang diperlukan. Dalam pasal dan ayat pada perundang-undangan tidak semuanya memiliki keselarasan pada tema penelitian tersebut, kemudian dicantumkan pada kajian teori dan pembahasan, hanya di kecualikan pada pion-poin terpenting. Proses editing yang demikian mempunyai tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data⁹¹.

2. Klasifikasi data (*Classifaying*)

Mengelompokkan secara sistematis semua data yang terkumpul kemudian diedit menurut kategori kesamaan dan perbedaaan datanya. Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan sesuai dengan kebutuhan peneletian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara

⁹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

menemui sumber data (*informan*) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pengolahan data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dan lapangan atau dari wawancara.

5. Menyimpulkan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk

memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengawasan dan Pelaksanaan Penanganan Sampah Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Permasalahan tentang sampah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan pola hidup masyarakat. Sampah selalu menjadi masalah yang sulit diperbaiki dan hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk sehingga berdampak kepada peningkatan produksi sampah di masyarakat. Permasalahan pengelolaan sampah telah menjadi perhatian global dan nasional yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dimanapun. Beberapa penelitian menganalisis bahwa permasalahan yang banyak dijumpai di Indonesia adalah tentang pengelolaan sampah⁹².

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah untuk mengelola limbah secara efisien dan berkelanjutan. Menurut Damanhuri dan Padmi, pengertian limbah adalah bahan terbuang yang berasal dari proses produksi atau dari pemakaian barang-barang yang dikonsumsi. Menurut Juli Slamet Soemirat sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki dan bersifat

⁹² Reynaldi Oktavianus.S, “*Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo*” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), <http://e-journal.uajy.ac.id/23763/1/1705127891.pdf>., diakses pada 02 November 2023, Pukul 20.37

padat⁹³. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, yang berakhir menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, bencana banjir, dan lain sebagainya⁹⁴.

Pengelolaan sampah yang baik menjadi sangat penting untuk menjaga lingkungan, mencegah pencemaran, dan meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pola ini memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak sehingga dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan modal yang tidak dimiliki Pemerintah⁹⁵. Melibatkan semua pihak juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan

⁹³ Bobby Rahman, Sri Subekti, Adi Sasmito, "Pemanfaatan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Jatibarang Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan," *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)* 3 (2023): 56, <https://merdekaindonesia.com/index.php/MerdekaIndonesiaJournalInternati/article/view/69/41>, diakses 03 Maret 2024.

⁹⁴ Ni Komang Ayu Artiningsih, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang, Kota Semarang)" (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), <http://eprints.undip.ac.id/18387/>, diakses pada 24 Februari 2024, Pukul 19.30.

⁹⁵ Mas Roro Lilik Ekowanti, Borhanudin Achmad Safi', "Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Tenaga Listrik Dengan Program Zero Waste City Di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/Pltsa Benowo, Surabaya," *Jurnal Aplikasi Administrasi* Vol 25 (2022): 40, <https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/136/116/375>, diakses pada 03 Maret, Pukul 14.15.

akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)⁹⁶.

Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan pembangunan lingkungan berkelanjutan. Dampak negatif ini perlu penanganan dan pengelolaan yang baik agar dapat diminimalisir dan dihilangkan⁹⁷. Elemen kunci dari pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah secara sistematis tepat sasaran. Berbagai strategi diterapkan untuk meminimalkan jumlah sampah sebelum mencapai tempat pembuangan akhir dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sampah dengan bahan-bahan yang dapat didaur ulang.

Sebuah daerah tentunya mempunyai pemeran utamanya dalam menentukan kebijakan pengelolaan sampahnya yang tidak lain adalah pemerintah. Pemerintah berusaha secara maksimal dalam pengelolaan sampah mulai dari menghimbau dan membantu masyarakat memilah sampah sampai pada tahap akhir penangan sampah. Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah yang mempunyai 18 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 299 Desa⁹⁸ yang berarti memiliki wilayah yang sangat luas dalam penanganan sampahnya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto

⁹⁶ Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

⁹⁷ Elvi Zuriyani, Kristian Agung, Erna Juita, "Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara," *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)* Vol. 6 (2021): 116, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPIG/article/view/5936/3281>, diakses 03 Maret 2024, Pukul.16.18.

⁹⁸ Bapak Sutanto, Wawancara, (Mojokerto, 31 November 2023).

memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah daerah yang ditangani langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Melalui DLH strategi maupun prosedur pengelolaan sampah diusahakan secara maksimal berdasarkan peraturan yang ada.

Permasalahan sampah meliputi 3 bagian yaitu pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah⁹⁹. Pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya¹⁰⁰. Sampah berasal dari sumber sampah itu sendiri yaitu pusat timbulnya sampah, seperti rumah tangga, pelaku usaha, rumah sakit, kantor pemerintahan dan sektor pariwisata. Sampah juga bermacam-macam sesuai jenis dan bahannya. Sehingga tidak bisa disatukan karena berbeda dalam penanganannya.

Sampah daerah yang bertambah setiap hari dan setiap tahunnya menjadikan timbunan sampah semakin menggunung. Sarana dan prasarana persampahan yang terbatas dapat menimbulkan permasalahan yang semakin

⁹⁹ Kristian Agung, Erna Juita, Elvi Zuliani "Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara.", 116.

¹⁰⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 3.

kompleks, ditambah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan banyak dijumpai timbunan sampah di jalan, saluran selokan, sungai dan pada lahan terbuka. Meningkatnya kemajuan suatu daerah, jumlah laju produksi sampah sering kali tidak sebanding dengan proses penanggulangannya sehingga perlu dipikirkan lebih ekstra untuk menyelesaikan masalah persampahan. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana persampahan¹⁰¹.

Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*)¹⁰². Dibutuhkan tenaga ekstra serta inovasi yang efektif dalam menangani timbunan sampah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya mencari cara maupun solusi masalah sampah ini dengan mengadakan evaluasi setiap tahunnya dari penanganan sampah yang telah berjalan. Sampah dengan bahan beragam akan selalu bertambah

¹⁰¹ Bobby Rahman Sri Subekti, Adi Sasmito, "Pemanfaatan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Jatibarang Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan," *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, vol.3 (2023): 55, <https://merdekaindonesia.com/index.php/MerdekaIndonesiaJournalInternati/article/view/69/41>, diakses pada 24 Februari 2024, Pukul 20.20.

¹⁰² Tundjung Herning Sitabuana, Verdy Verdianto, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta," *Jurnal Hukum Adigama* Vol 4 (2021), <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/18030/9996/51209>, diakses pada 03 Maret 2024, Pukul 16.48.

dan akan semakin sulit dalam penanganannya jika hanya ditangani oleh pemerintah. Masyarakat tentunya dihibmou secara berkala oleh pemerintah untuk turut serta membantu dalam pengelolaan sampah daerah. Mulai dari pusat timbulnya sampah sampai pada penanganan timbunan sampah di tempat akhir pembuangan sampah¹⁰³. Berikut akan dijelaskan upaya kerja pemerintah dalam mengelola sampahnya :

1. Strategi dan Rencana Kerja DLH Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Sampah dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Permasalahan mengenai timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah merupakan hal yang sangat menunjang dalam menyusun sistem pengelolaan persampahan di suatu wilayah khususnya di daerah permukiman. Permasalahan tersebut harus tersedia agar dapat disusun suatu alternatif sistem pengelolaan sampah yang baik. Jumlah timbulan sampah ini biasanya akan berhubungan dengan elemen-elemen pengelolaan sampah antara lain pemilihan peralatan, misalnya wadah, alat pengumpulan, dan pengangkutan, perencanaan rute pengangkutan, fasilitas untuk daur ulang, serta luas dan jenis TPA¹⁰⁴.

¹⁰³ Bapak Sutanto, Wawancara, (Mojokerto, 03 November 2023).

¹⁰⁴ Enri Damanhuri, Tri Patmi, *Diktat Kuliah TL-3150 Pengelolaan Sampah* (Bandung: Departemen Teknik Lingkungan FTSP,ITB, 2005), <https://newberkeley.files.wordpress.com/2015/12/diktatsampah-2010-bag-1-3-pengelolaan-sampah.pdf>, diakses pada 9 September 2023, pukul 21.15.

Pengelolaan sampah dimulai dengan memperhatikan dan mengurangi sampah di pusat timbulnya sampah terlebih dahulu. Mulai sumbernya sampah dipisahkan sesuai jenisnya, sehingga terpisah mana sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali, sampah layak jual, maupun sampah yang sudah tidak bisa diolah kembali yang disebut dengan sampah residu. Sampah residu adalah sisa sampah akhir yang akan masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Mencapai hal tersebut tentunya membutuhkan rencana yang matang dan sistematis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai Badan Pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah daerah menyusun strategi penangan sampah daerah sebagai berikut¹⁰⁵ :

- 1) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah.
- 2) Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengelolaan sampah.
- 3) Pengembangan dan optimalisasi industri daur ulang dan industri kompos.
- 4) Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan.
- 5) Pengembangan ilmu dan teknologi pengelolaan sampah tepat guna yang berwawasan lingkungan (*environmentally sound technology/ EST*).
- 6) Pengembangan TPA regional .
- 7) Pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis.

¹⁰⁵ Bapak Sutanto, Wawancara, (Mojokerto, 31 Oktober 2023).

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayah kabupaten atau kota yang tertuang pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1)¹⁰⁶ yaitu:

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- 6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan berupa pengaturan di Indonesia dirasa belum efektif menimbulkan efek jera kepada masyarakat¹⁰⁷. Peranan pemerintah dalam


¹⁰⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 9.

¹⁰⁷ Tundjung Herning Sitabuana, Verdy Verdianto, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta.", 4789.

pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya dengan kebijakan yaitu salah satunya program. Program-program tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir¹⁰⁸. Program pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

Table 2

Rencana Kerja Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah



Sumber : DLH Kabupaten Mojokerto.

Selain strategi dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto memiliki strategi pengurangan sampah. Strategi ini

¹⁰⁸ Julia Ivanna Tania Larasita Situmeang, Laurenty Simanjuntak, Rahmat Fitra Daulay, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Sampah (Studi Kasus Jln Rs Haji Percut Sei Tuan,Desa Medan Estate),” *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)* vol 2 (2023): 324, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/mude/article/download/4024/3334/>, diakses pada 24 Februari 2024, Pukul 13.14.

dibuat sebagai langkah awal mengurangi timbulan sampah. Terdapat 5 poin strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan kompos.
2. Optimalisasi pemanfaatan produk daur ulang.
3. Pengembangan pemanfaatan sampah untuk energi alternatif (*waste to energy*).
4. Pengembangan kemitraan dan sektor bisnis.
5. Pengembangan teknologi pemanfaatan sampah yang berwawasan lingkungan¹⁰⁹.

Program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah perbaikan infrastruktur. Pembentukan Bank Sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, merupakan bentuk penerapan management ekosentris dimana bentuk tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran pada manusia, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan¹¹⁰. Dituangkan dalam skala kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mengelola sampahnya sebagai berikut:

¹⁰⁹ Bapak Sutanto, Wawancara, (Mojokerto, 31 Oktober 2023).

¹¹⁰ Keraf A.S, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 116.

Table 3

Skala Kewenangan

PERORANGAN/RUMAH TANGGA	Penyediaan Sarana Prasarana Pengumpulan Dan Penampungan Sampah
PENGELOLA KAWASAN PERMUKIMAN, KOMERSIAL, INDUSTRI, PASAR, PARIWISATA, UMUM, SOSIAL, FASILITAS KHUSUS, DLL	Pengangkutan Sampah Ke Tps/Tps 3r/Tpst/Tpa
PEMERINTAH KECAMATAN/DESA	Pengurangan Dan Pemanfaatan Sampah Disumber Sampah
PEMERINTAH DAERAH	Penanganan Dan Pengolahan Sampah

Sumber : DLH Kabupaten Mojokerto, Selasa, 31 Oktober 2023

Menjamin pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan lingkungan hidup secara arif yang memperhatikan kelestariannya, maka diperlukan aturan pengelolaan yang baik¹¹¹. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto merencanakan membagi pengelolaan sampah yang dipilah dalam 2 cara yang berbeda. Pertama jenis sampah kertas, plastik, logam, dan sampah organik yang masih melebur menjadi satu akan di masukkan ke TPS/TPS 3R untuk dilakukan pemilahan. Sedangkan jenis sampah kertas, plastic, dan logam yang telah terpisah sesuai jenisnya bisa langsung disalurkan ke Bank Sampah. Bank sampah muncul sebagai inisiatif yang dinaungi oleh DLH Kabupaten Mojokerto dalam salah satu upaya partisipasi menangani permasalahan sampah yang selama ini ada.

¹¹¹ Slamet Riyanto, "Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Legalita* Vol.5 (2023): 129, blob:<https://jurnal.umko.ac.id/c15ada5e-ff88-43f4-a427-57ca7ac4baed>, diakses pada 03 Maret 2024, Pukul 19.00.

Pemilahan sampah yang disalurkan ke dua tempat tersebut tentunya harus menggunakan pemilahan secara 3R. Pengelolaan Sampah 3R adalah paradigma baru dalam memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimalisasi limbah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi, dan barang yang dapat dikomposisi secara biologi (*biodegradable*) dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan¹¹². Pengelolaan sampah berbasis sumber dengan sistem 3R bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumber, mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah pandangan dan perilaku masyarakat terhadap sampah¹¹³.

Prinsip 3R, yaitu prinsip *reduce, reuse, dan recycle*. Prinsip *Reduce* adalah kegiatan yang dapat mengurangi dan mencegah timbulan sampah. Prinsip *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. Prinsip *Recycle* adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Berbagai sistem daur ulang dapat diaplikasikan, karena komposisi sampah terbesar di kota-kota di

¹¹² Junaidi, Abdul Alimun Utama, "Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3r (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* Vol 7 (2023): 709, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/4509/3332>, diakses pada 3 Maret 2024, Pukul 19.56.

¹¹³ Juliandi, "Model Pengelolaan Sampah Berbasis Sistem *Reduce-Reuse-Recycle* (3R) Di TPS 3R Desa Baktiseraga," *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* Vol.10 (2022): 302, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/download/50529/24410>, diakses pada 03 Maret 2024, Pukul 21.00.

Indonesia sebagian besar adalah sampah organik, maka diperkenalkan sistem pengomposan skala individual, komunal, kawasan, baik untuk daerah air tanah tinggi (daerah basah) maupun untuk air tanah rendah¹¹⁴.

Sedangkan untuk pemanfaatan kembali sampah baik organik maupun anorganik diperkenalkan contoh yang dapat diaplikasikan serta diperkenalkannya Bank Sampah. Pengurangan sampah diperkenalkan teknik-teknik sederhana seperti mengurangi kemasan, kembali pada pembungkus yang dapat terdegradasi. Strategi pengolahan sampah 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) tersebut diharapkan mampu mengubah imajinasi sebagian banyak orang terhadap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan barang tidak berguna. Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh¹¹⁵.

Masyarakat dapat memilah sendiri dirumah dan menyalurkan sendiri ke bank sampah induk, TPS/TPS 3R terdekat, ataupun masyarakat desa dapat

¹¹⁴ Anggi Yulianti Gita Ayuningtyas1, Rita Dwi Pratiwi, “Pemilahan Sampah Metode 3r Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan Di Cluster Casablanca Bukit Dago,” *JAM: Jurnal Abdi Masyarakat* Vol 1 (2021): 88, <http://openjournal.wdh.ac.id/index.php/JAM/article/download/80/73>.

¹¹⁵ Herawaty Riogilang, Jonatan I. J. Lawa, Isri R. Mangangka, “Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Di Kecamatan Mapanget Kota Manado,” *Tekno* Vol.19 (2021): 77, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tekno/article/download/35036/32820>, diakses pada 03 Maret 2024, Pukul 21.05.

membentuk Bank Sampah yang dikelola secara mandiri. Bank Sampah induk dikelola oleh Pemerintah Daerah di TPA. TPS/TPS 3R dikelola langsung oleh Pemerintah Desa. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPS 3R tersebut meliputi pengumpulan, pemilahan, pencacahan, komposting, pengayakan, dan pengangkutan sampah ke TPA¹¹⁶. Residu dari TPS/TPS 3R akan tetap diangkut ke TPA, sedangkan hasil pemilahan di TPS/TPS 3R jenis kertas, plastik, dan logam bisa dikumpulkan ke Bank Sampah Induk ataupun dijual secara mandiri ke pengepul.

Pengelolaan sampah yang terakhir bermuara di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA. Pengangkutan sampah ke TPA menggunakan kendaraan pengangkut sampah dinas maupun non dinas dengan persyaratan tertentu. Sampah yang bisa masuk ke TPA harusnya hanya sampah residu, akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar jenis sampah di Kabupaten Mojokerto masuk ke TPA. Kehadiran TPA dalam suatu wilayah tentu akan menimbulkan masalah bagi penduduk sekitar. Berdasarkan penelitian, keberadaan TPA dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat sekitar, namun TPA juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial dan ekonomi¹¹⁷. Hal yang bisa dilakukan salah satunya


¹¹⁶ Abdillah Akmal Karami, dkk “Analisis Aspek Teknis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Desa Janti Kecamatan Waru Sidoarjo,” *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan* Vol. 8 (2023): 2, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jsil/article/download/43950/25382>, diakses pada 03 Maret 2024, Pukul 21.15.

¹¹⁷ Juliana Lumintang, Agustina Maria Tuuk, Jhon Zakarias, “Kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Dalam Lingkungan Sosial Ekonomi Dan Kesehatan (Studi Kasus Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado),” *Jurnal Ilmiah Society* Vol.3 (2023): 5,

adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pengolahan limbah sampah plastik yang bisa didaur ulang sehingga bernilai ekonomis bagi masyarakat itu sendiri¹¹⁸.

Sebagai tempat pembuangan akhir, tentunya TPA tidak serta merta hanya menumpuk sampah hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Penejelasan diatas dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan 1
Mekanisme Pengelolaan Sampah Pada Rencana Kerja DLH Kabupaten Mojokerto



Sumber : DLH Kabupeten Mojokerto

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/48232/42675>, diakses pada 03 Maret 2024, Pukul 21.45.

¹¹⁸ Husna Karimah, Lola Malihah, Melyda Rahmah, Lailan Nawiyah, "Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Kegiatan Ekonomi Sirkular Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cahaya Kencana Martapura," *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 11 (2023): 3, <https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/20967/16554>, diakses pada 03 Maret 2024, Pukul 17.08.

2. Penanganan Sampah di TPA dengan Memanfaatkan Lahan dan Daur Ulang Tepat Guna

Paradigma TPA yang bau dan kotor dalam pengelolaan sampahnya yang bertumpu pada pembuangan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan pola hidup masyarakat yang beranggapan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan tidak ada nilai ekonomis harus diganti dengan paradig baru¹¹⁹. Paradigma baru yang memandang TPA sebagai tempat yang indah bersih dan tidak menimbulkan bau serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya: untuk energi, kompos, pupuk, untuk bahan baku industri dan TPA juga dapat dijadikan sarana rekreasi dan edukasi keluarga untuk mengetahui macam-macam pengelolaan sampah yang baik¹²⁰.

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang komprehensif/terintegrasi dapat diterapkan mulai dari sumber limbah, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan antara di TPS (Tempat Pembuangan Sementara), dan pemrosesan akhir di TPA (Tempat Pengolahan Akhir). TPA adalah tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam

¹¹⁹ KristianAgung,Erna Juita, Elvi Zuliani, “*Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Desa SidoMakmur Kecamatan Sipora Utara*”, 117.

¹²⁰ Riska., “Pengaruh Sikap Dan Perilaku Terhadap Keberadaan Sampah Pada Masyarakat Pesisir Desa Kilensari Panarukan Sitobondo,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis GROWTH* Vol. 17 (2019): 45–56.

pengelolaannya, mulai dari sumber, pengumpulan, pemindahan/ transportasi, pemrosesan hingga pembuangan¹²¹.

Kabupaten Mojokerto memiliki 2 TPA untuk penimbunan sampahnya. TPA menyediakan lahan yang disebut dengan *zona aktif* untuk menimbun sampah secara terpadu. Pembuatan zona aktif memerlukan beberapa tahap agar timbunan sampah tidak mencemari tanah, merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar TPA. Dimulai dengan penggalian tanah lalu melapisi dengan lapisan anti air yang disebut *mimbran* agar jika ada air dari sampah atau air hujan yang masuk ke tumpukan sampah tidak akan sampai meresap ke tanah dan mencemarinya. Galian harus lebih rendah dari tanggul zona aktif yang mengitarinya. Setelah zona aktif siap pakai, sampah ditimbun dengan memperhatikan tata letak demi kepentingan jangka panjang. Jarak antara TPA dan pemukiman warga kurang lebih 2 kilometer untuk meminimalisir dampak timbunan¹²².

TPA pertama adalah TPA Belahan Tengah di Kecamatan Mojosari yang memiliki luas 4 hektar. TPA ini merupakan TPA paling tua yang beroperasi paling lama. Namun karena timbunan sampah di Kabupaten Mojokerto perharinya semakin bertambah mengakibatkan TPA ini tidak dapat

¹²¹ Pratamaningtyas Anggraini, Intan Muning Harjanti, “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa)Jatibarang, Kota Semarang,” *Jurnal Planologi* Vol 17 (2020): 190, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa/article/view/9943/4524>, diakses pada 25 Februari 2024, Pukul 16.23.

¹²² Bapak Jayusman, Wawancara, (Mojokerto, 02 November 2023).

lagi menampung pembuangan sampah secara keseluruhan. TPA tersebut tidak mampu menampung beban penumpukan sampah dalam jumlah besar lagi, karena luas lahan dengan sampah yang masuk setiap harinya tidak seimbang. Timbunan sampah di Kabupaten Mojokerto tiap harinya mengalami penambahan volume. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan proyek perluasan TPA Belahan Tengah di Mojosari, namun hal itu sepenuhnya tidak efektif.

Bapak Sugito selaku pengawas dan penanggung jawab TPA Belahan Tengah menyampaikan¹²³ :

“TPA ini sudah tidak menjadi titik utama pembuangan sampah di Kabupaten Mojokerto. TPA Belahan Tengah hanya menerima pengangkutan sampah yang diambil dengan Tossa. TPA sudah mencapai batas *Overload* untuk tumpukan sampah. Pembangunan tower listrik yang berdekatan dengan TPA dan lahan yang semakin berdekatan dengan pemukiman warga juga menjadi faktor TPA Belahan Tengah tetap dibatasi operasionalnya”

Sampah yang di kelola di TPA ini hanya menampung sampah dari Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Pungging yang diangkut dengan menggunakan kendaraan roda tiga jenis tossa. Selebihnya TPA Belahan Tengah hanya menjadi Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebelum sampah diarahkan ke TPA lainnya.

Pembatasan operasional tidak menjadi hambatan pemerintah dalam memaksimalkan pengoprasian TPA tersebut. Mekanisme yang dilakukan di

¹²³ Bapak Sugito, Wawancara, (Mojokerto, 01 November 2023).

TPA ini tetap diusahakan secara maksimal sesuai ketentuan dengan memberlakukan pembatasan pengangkutan pada sampah yang akan masuk ke TPA. Cara mengontrol pemasukan sampah adalah dengan menimbang sampah sebelum di kumpulkan di bagian belakang area TPA. Timbangan tersebut berfungsi untuk mengetahui dan mengukur volume sampah yang masuk setiap harinya. Tossa pengangkut sampah naik ketimbangan akan terlihat melalui komputer berapa volume sampah yang diangkutnya.

Gambar 1

Penimbangan Sampah di TPA Belahan Tengah



Sumber : Data Lapangan TPA Belahan Tengah.

Sistem akan ditulis dari mana sampah tersebut diangkut beserta nomor polisinya. Dari laporan itu akan diketahui berapa kg sampah yang diangkut dari Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Pungging setiap harinya dan akan di kalkulasikan setiap bulannya. Tossa pengangkut sampah yang berkerja setiap hari berusaha untuk melayani pengangkutan sampah agar

dibuang di tempatnya dan tetap bisa dikelola dengan baik. Setelah penimbangan dilakukan, sampah akan di turunkan dari tassa. Pada tahap ini sampah akan dipilah dan dipilih oleh pemulung. Sampah kertas, plastik, logam, dan sampah layak jual lainnya bisa diambil secara cuma-cuma dan dapat disalurkan ke pengepul oleh para pemulung.

“Pemilah sampah tidak hanya pemulung, tenaga pengangkut sampah juga diperkenankan untuk mengumpulkan dan memilah sampah-sampah yang dapat diperjualbelikan.”¹²⁴

Tutur Bapak Sugito. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah berlebih dan tentunya membantu pengelolaan sampah agar lebih efektif. Pemulung yang diperbolehkan mengambil sampah di TPA hanya dari masyarakat lingkungan TPA Belahan Tengah guna memberdayakan masyarakat sekitar.

TPA kedua berada di Desa Karang Diyeng Kecamatan Kutorejo. TPA ini merupakan TPA lanjutan dari TPA Belahan Tengah. TPA Karang Diyeng masih tergolong muda dan membutuhkan penataan tempat lebih lanjut. Disisi lain permasalahan yang ada di TPA ini adalah kapasitas lahan TPA relatif lebih kecil dari TPA Belahan Tengah sehingga tidak semua daerah dapat terlayani pengangkutan sampahnya. Bapak Sutanto selaku Kepala Sub-Bagian Persampahan menjelaskan :

“Sebelum melakukan pengangkutan, DLH dan Pihak yang bersangkutan melakukan MOU terlebih dahulu. Tanpa melakukan MOU (*Memorandum of Understanding*) sebagai SOP (*Standar*

¹²⁴ Bapak Sugito, Wawancara, (Mojokerto, 01 November 2023)

Operasional Prosedur) dalam bentuk pelayanan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Standart Operasional Prosedur Pengelolaan sampah berupa pelayanan pengangkutan sampah tertuang dalam BOP (*Biaya Overhead Pabrik*) Retribusi Sampah.”¹²⁵

Kesepakatan ini merupakan syarat yang berlaku di kedua TPA sebagai usaha pemerintah mengurangi penumpukan sampah yang setiap harinya terus bertambah. Semua lapisan masyarakat dapat mengajukan MOU untuk pelayanan pengangkutan sampah ke TPA. Pihak yang telah menyepakati MOU dengan DLH Kabupaten Mojokerto harus bersedia melakukan pengurangan sampah dan akan dikenakan *Retribusi*.

Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Sutanto Pasca Pengambilan Data Lapangan



Sumber : DLH Kabupaten Mojokerto

Terlaksananya MOU pelayanan pengangkutan sampah ini serasi dengan pengawasan dan kontrol yang dikatakan oleh Saiful Anwar. Dilakukan oleh aparatur pemerintah agar tugas pengelolaan sampah yang telah di

¹²⁵ Bapak Sutanto, Wawancara, (Jum'at, 03 November 2023)

tetap dapat terlaksana dengan baik¹²⁶. Menjadi salah satu cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang masih rendah, dengan alasan sarana prasarana jauh dari optimal dan anggarannya terbatas sehingga biaya operasional terkadang masih kurang¹²⁷.

Meskipun luas lahan yang relatif lebih kecil dari TPA Belahan Tengah, dump truck, amroll, tossa, pick up dinas, dan non dinas pengangkut sampah seluruhnya menuju ke TPA Karang Diyeng menggambarkan bahwa TPA ini menerima pembuangan akhir sampah dalam jumlah yang besar. Seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto bisa dijangkau bersyarat sesuai penjelasan di paragraf sebelumnya. Sama seperti di TPA Belahan Tengah, di TPA Karang Diyeng juga terdapat pemulung yang akan membantu memilah sampah. Pemulung di TPA ini berjumlah berkisar 40 orang bisa bertambah jika masyarakat sekitar menginginkan.

Peneliti menemukan bahwa timbunan sampah dapat menghasikan beberapa hal yang bisa dimanfaatkan kembali. Mulai dari metan, bibit, kompos, toga, dan air lindi. TPA dikatakan stabil ketika lindi sudah tidak mengandung polutan yang berbahaya, produksi gas dapat diabaikan, dan telah terjadi penurunan timbunan sampah¹²⁸. Methan yang berupa bio gas bermanfaat sama halnya dengan gas LPG. Bio gas ini pernah berhasil di TPA

¹²⁶ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, 127.

¹²⁷ Bapak Sutanto, Wawancara, (Jumat, 03 November 2023).

¹²⁸ Sri Subekti, Adi Sasmito, Bobby Rahman, "Pemanfaatan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Jatibarang Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan", 57

Belahan Tengah pada saat masih menjadi TPA utama. Pada saat itu penyaluran Biogas ke warga sekitar menggunakan pipa khusus dengan jarak 2 kilometer dan setiap warga hanya akan ditarik 2 ribu rupiah untuk operasional setiap minggu.

Biogas merupakan gas yang dibuat dari aktifitas fermentasi bahan organik misal feses manusia atau hewan, limbah organik yang dalam keadaan anaerobic, dan limbah rumah tangga. Biogas memiliki kandungan kabondioksida seta metana. Biogas diproduksi oleh bakteri yang memakan sampah organik di lingkungan yang bebas oksigen. Metana dan karbon dioksida membentuk sebagian besar gas yang dihasilkan selama pemrosesan dan fermentasi¹²⁹. Biogas baiknya memang disalurkan untuk melindungi ledakan pada tumpukan sampah yang disebabkan oleh timbunan sampah organik dan anorganik yang tercampur. Biogas adalah salah satu contoh penerapan dalam pemanfaatan sampah yang efektif.

Pada perkembangan praktiknya Bio gas di TPA Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto telah berhenti di produksi bersamaan dengan dibatasinya operasional pengangkutan sampah ke TPA Belahan Tengah¹³⁰. Pipa penyalur antara bio gas dan kompor-kompor di rumah warga

¹²⁹ Yushardi, Firdaus Nur Rahmat, Sudarti, "Analisis Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Energi Alternatif Biogas," *JEBT: Jurnal Energi Baru & Terbarukan* Vol.4 (2023): 199, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jebt/article/view/16497/9768>, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 08.09.

¹³⁰ Bapak Adam, Wawancara, (Mojokerto, 01 November 2023).

menghasilkan energi untuk kebutuhan hidup berumah tangga. Praktik penyaluran biogas yang cukup memadai tersebut harus terhenti karena adanya keterbatasan lahan dengan tumpukan sampah yang *overload*, bio gas diputus dan tidak dilanjutkan proses produksinya. Semenjak itu, TPA Karang Diyeng berencana untuk melanjutkan produksi bio gas di wilayahnya. Pipa sudah tersedia, namun tenaga yang terbatas tidak bisa menjamin percepatan olahan energy tersebut.

Ada banyak aplikasi untuk biogas, dan petani yang menggunakannya untuk membudidayakan tanaman organik dapat memperoleh produktivitas dan pendapatan. Ini karena produk limbah produksi biogas dapat digunakan sebagai pupuk organik, menghemat uang bagi petani yang jika tidak harus membeli alternatif sintetis yang mahal¹³¹. Pada kedua TPA di Kabupaten Mojokerto, kompos yang dihasilkan dari sampah daun kering, buah, dan sayur kemudian dihancurkan dengan mesin. Penghancuran ini dilakukan untuk mempersingkat masa pengomposan menjadi 1-2 bulan dari waktu 3-4 bulan. Hasil dari daun yang sudah dihancurkan dicampur dengan *molase*/gula atau lebih akrabnya disebut *tetes*, air secukupnya, dan juga E4.

Tidak hanya kompos, hasil lain dari sampah yaitu air lindi. Kegiatan pembuatan IPAL komunal terbukti sangat efektif dalam menurunkan konsentrasi bahan pencemar (BOD, COD, serta kandungan minyak dan lemak)

¹³¹ Yushardi, Firdaus Nur Rahmat, Sudarti “*Analisis Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Energi Alternatif Biogas*”, 121.

yang ada dalam limbah cair rumah tangga¹³². Air serapan dari penumpukan sampah ini bisa digunakan menggantikan E4 dalam proses pengomposan secara manual. Air lindi/IPAL yang dapat digunakan untuk pengomposan adalah air lindi yang sudah di fermentasi atau air lindi penyaringan ke enam. Proses penyempurnaan tetes berlangsung sekitar satu bulan. Baru kemudian diungkar sekiranya agak lapuk lalu digiling dan jadilah kompos berbentuk menyerupai tanah. Hasil kompos tersebut bisa dicampur dengan tanah dan kotoran hewan sebelum digunakan untuk menanam buah, sayur, maupun tanaman lainnya¹³³.

Cacing maggot juga merupakan hasil budidaya yang dikembangkan dari sisa sampah rumah tangga yang dijadikan usaha di TPA Belahan Tengah. Sebelum budidaya cacing maggot, pekerja di TPA Belahan Tengah memasok telur maggot terlebih dahulu. Setelah itu dikumpulkan dan diberi makan sampah sisa bahan makanan. Cacing maggot siap panen akan diambil dan dijual. Hasil penjualan cacing maggot dimasukkan ke Kas TPA Belahan Tengah¹³⁴.

Sistematika yang dijalankan sedemikian rupa sejalan dengan teori pengawasan yang diungkapkan Henry Fayol untuk menentukan kelemahan-

¹³² Indra Haryanto Ali, Sulastri Pua Age, Rahman Suleman, "IPAL Komunal Dalam Mengolah Limbah Rumah Tangga Di Desa Dutohe Barat," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.7 (2022): 40, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/download/2285/2217/12374>, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 09.02.

¹³³ Bapak Jayusman, Wawancara, (Mojokerto, 02 November 2023).

¹³⁴ Bapak Sugito, Wawancara, (Mojokerto, 01 November 2023).

kelemahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang kembali¹³⁵. Pemerintah mengusahakan pemanfaatan TPA baru yaitu TPA Karang Diyeng tanpa mengabaikan TPA lama TPA Belahan Tengah dengan menjadi TPA tersebut sebagai SPA (Stasiun Peralihan Antara) dan juga pemanfaatan timbunan sampah. Pengawas dan penanggungjawab di setiap TPA memiliki tugas untuk mengontrol sistematika pengelolaan sampah yang sudah direncanakan, berjalan sebagaimana mestinya.

B. Mekanisme Pengelolaan Sampah Menurut Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020

Pemerintah berupaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang ada saat ini khususnya pengelolaan sampah. Permasalahan sampah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan beberapa faktor misalnya pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Undang-undang No. 18 Tahun 2008¹³⁶, keseriusan dan keharusan pengelolaan sampah mulai diperhatikan dari hulu (sumber sampah) sampai hilir (tempat pembuangan akhir). Pengelolaan sampah diawali dengan usaha perubahan persepsi dan perilaku masyarakat untuk mengolah sampah secara produktif. Dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang semakin meningkat, maka masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan sampah secara mandiri¹³⁷.

¹³⁵ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, 20.

¹³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008.

¹³⁷ Junaidi, "*Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3r (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa)*", 707.

Solusi mengatasi ini dituangkan ke dalam bentuk berbagai kebijakan, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Strategi pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah tentu tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang ada. Modal utama dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara adalah tersedianya sumber daya alam, sumber daya manusia dan system pembangunan yang berkelanjutan. Jika sumber daya tersebut tidak dikelola dengan baik maka perekonomian pun akan terancam, negara akan menanggung beban biaya tinggi akibat rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang semakin berkurang¹³⁸.

Perda tersebut menjadi pondasi dan landasan berfikir dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pengolahan sampahnya. Petunjuk teknis, tata kelola pemerintah, serta penegakan hukum yang diharapkan dimasa depan tertuang dalam Perda tersebut. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk dari kebijakan pengelolaan sampah yang bertujuan sebagai dasar hukum untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto yang bersih dari sampah yang akan dijelaskan dalam beberapa poin berikut :

¹³⁸ Husna Karimah, Lola Malihah, Melyda Rahmah, Lailan Nawiyah, *"Peluang dan tantangan pengelolaan kegiatan ekonomi sirkular di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cahaya Kencana Martapura"*, 2.

1. Peran Serta Masyarakat dan Penerapan Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Rangka Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan

Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu warga memahami dampak negatif dari tidak membuang sampah dengan benar, seperti pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Disamping itu melalui komunikasi yang efektif lebih memungkinkan warga dan pemangku kepentingan lokal memahami isi dari kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di wilayahnya, yang akan membantu menghindari salah paham dan ketidaksetujuan yang dapat menghambat implementasi kebijakan¹³⁹.

Penyebaran informasi secara teknis perlu dilakukan untuk menyampaikan cara yang benar untuk mengelola sampah, termasuk cara pemilahan sampah, penggunaan wadah sampah yang tepat, dan jadwal pengangkutan sampah. Melalui komunikasi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan, saran, atau masukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, yang dapat membantu pihak berwenang dalam meningkatkan efektivitas program. Banyak kasus

¹³⁹ Acep Hilman Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, "Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya," *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, Vol. 3 (2023): 44, <http://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/105/90>, diakses pada 24 Februari 2024, Pukul 19.45.

implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat memunculkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak¹⁴⁰.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tentunya menyediakan cara dan tahap pengelolaan sampahnya. Diterapkan pada mekanisme pengelolaan sampah yang dibagi menjadi 5 tahapan berdasarkan amanat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 1 Tahun 2020 yaitu¹⁴¹ :

a. Pemilahan (Pemisahan Sampah Berdasarkan Jenisnya)

Pemilahan sampah dapat diartikan sebagai upaya pemisahan sampah yang dilakukan pada tahap awal sebelum sampah diolah. Proses pemilahan sampah ini dilakukan berdasarkan jenis sampahnya. Mengusahakan agar proses pemilahan sampah ini efektif maka perlu dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu dimulai dengan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan, melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan¹⁴².

Pemilahan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah.

Idealnya pemilahan ini dilakukan mulai dari rumah yang dilakukan oleh

¹⁴⁰ Acep Hilman Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”, 44.

¹⁴¹ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 18.

¹⁴² Yunifitriyani Ahmad, dkk, “Penyuluhan Pemilahan Sampah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kader Di Desa Sanrobone, Sulawesi Selatan,” *Jurnal Abmas Negeri* Vol.3 (2022): 63, <https://salnesia.id/jagri/article/view/323/152>.

pemilik timbulan sampah. Pemilahan sampah wajib dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto agar sampah bisa dikelompokkan sesuai jenisnya. Fungsi dari pemilahan ini adalah membedakan jenis sampah yang akan masuk ke TPS/TPS 3R serta membatasi dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Beda jenis sampah berbeda pula cara pengelolaannya.

Pemilahan ini diharapkan dapat membantu efektifitas pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya. Namun tahapan ini belum telaksana secara maksimal. Peraturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi sangat berbeda. Tidak sedikit masyarakat yang kurang faham akan jenis sampah sehingga tidak melakukan pemilahan. Fasilitas infrastruktur yang memadai, seperti TPA yang sesuai dengan standar lingkungan, stasiun pengumpulan sampah, dan fasilitas daur ulang, sangat penting dalam pengelolaan sampah yang efisien. Sumberdaya fisik ini perlu dibangun dan dipelihara dengan baik¹⁴³. Pada ruang fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan pasar sudah banyak dijumpai pewadahan sampah yang diberikan label sesuai jenis sampahnya tetapi masih dicampur dengan tidak bertanggungjawab.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari tempat timbulnya menjadi hambatan terbesar untuk mengelola sampah.

¹⁴³ Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, *“Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.”*, 45.

Sampah yang ditumpuk jadi satu dalam berbagai macam karakteristik dapat membahayakan lingkungan serta menyulitkan pemerintah dalam mendaur ulang sampah. Beruntung warga yang sadar untuk memilah sampahnya dan menjual sendiri ke pengepul. Pemilahan yang tidak dilakukan disetiap rumah, tetapi dilakukan di TPS/TPS 3R bahkan baru di lakukan di TPA berdampak pada penumpukan sampah yang semakin menggunung di area TPS dan TPA.

b. Pengumpulan (Penyatuan Sampah yang Telah di Pilah Pada Satu Tempat)

Pengumpulan sampah dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, maupun TPST berdasarkan jenisnya. Pengumpulan sampah dari tempat pemilahan menjadi tanggung jawab masyarakat yang dikoordinasi oleh rukun tetangga. Namun di tahap pengumpulan ini, masih banyak sampah yang tidak dipilah sesuai jenisnya. Mengetahui itu petugas pengangkut sampah memiliki inisiatif untuk memilah sampah di TPS dan menjualnya sebelum di setor ke TPA.

Bisa dikatakan pemilahan dan pengumpulan menjadi tahapan yang dikerjakan secara bersamaan dalam satu tempat. Pemerintah daerah telah memfasilitasi sarana pengumpulan sampah seperti gerobak sampah, amroll, dump truk, tossa, dan pickk up pengangkut sampah. Sampai saat ini pemerintah telah menyediakan 30 TPS 3R yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Mojokerto. Peneliti mengambil sampel dari Desa

Belahan Tengah, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas. Beberapa TPS tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ibu Umaiya selaku petugas TPS 3R Desa Belahan tengah sedikit menuturkan :

“TPS 3R Desa Belahan Tengah bisa dikatakan mati. Karena kurangnya sampah yang masuk sehingga *reduse, reuse dan recycle* tidak berjalan lagi. Banyak warga yang enggan mengumpulkan sampahnya di TPS 3R dan memutuskan untuk menjual sendiri sampah pilahannya. Beralasan hasil yang didapat dari menjual sendiri lebih tinggi.”

TPS 3R ini hanya menampung beberapa sampah pilahan masyarakat untuk dipilah kembali dan dijual ke pengepul. Itupun terkadang hanya menyisakan sampah yang tidak layak jual. Beberapa TPS 3R lain yang dijadikan sampel oleh peneliti mayoritas menggunakan pola pengumpulan sampah Individual Tidak Langsung sama seperti TPA Belahan Tengah, dimana pengumpulan sampah melalui masing-masing sumber. Hanya TPS 3R Jatijejer yang sudah mengumpulkan seluruh produksi sampahnya¹⁴⁴.

Setelah proses 3R sisa sampah dilarang untuk dibakar. Pembakaran sampah secara terbuka dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Pembakaran sampah secara terbuka dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan saluran pernapasan, gangguan hormonal, penyakit kanker. Gangguan kesehatan dipicu karena adanya gas beracun yang dihasilkan dari proses pembakaran

¹⁴⁴ Ibu Umaiya, Wawancara, (Mojokerto, 9 November 2023).

sampah. Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip TPS 3R. Salah satu maksud dan tujuan diadakannya TPS 3R yaitu untuk melindungi kualitas udara akibat polusi dari hasil pembakaran sampah¹⁴⁵.

Gambar 3

Wawancara dengan Penanggungjawab TPS 3R Desa Belahan Tengah bersama beberapa warga setempat



Sumber : Penelitian Lapangan TPS 3R Desa Belahan Tengah

c. Pengangkutan (Pengambilan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup)

Pengangkutan sampah dilakukan Pemerintah Daerah ke Tempat Pembuangan Akhir. Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan pengangkutan sampah kepada seluruh masyarakat, instansi maupun badan usaha di Kabupaten Mojokerto. Sementara ini Kabupaten Mojokerto mempunyai 16 unit amroll, 1 unit dump truk, 1 unik pickk up,

¹⁴⁵ Nur Cholis Shofi1, Shinfi Wazna Auvaria, Sulistiya Nengse, “*Analisis Aspek Teknis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Desa Janti Kecamatan Waru Sidoarjo*”, 2

dan 19 unit tossa untuk mengangkut sampah di seluruh daerah Kabupaten Mojokerto¹⁴⁶. Kendaraan ini tersebar dengan rutanya masing-masing sesuai dengan daerah layanan yang telah bekerjasama melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Seperti dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, DLH menyediakan MOU sebagai SOP dalam bentuk pelayanan dan akan dikenakan *retribusi*. Dalam Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 MOU ini tidak diatur. Pengadaan MOU ini menjadi *urgent* karena tumpukan sampah di TPA yang menggunung. Sehingga menjadi kebijakan DLH dengan sasaran semua pihak bisa mengajukan. Mulai dari individu, badan usaha, desa, dan pihak lainnya dengan syarat bersedia melakukan pengurangan sampah.

Penyataan ini dikuatkan dengan kutipan dari laman Jawa Pos Radar Mojokerto 12 Februari 2023 dimana Kepala DLH Kabupaten Mojokerto Zaqqi mengakui :

“Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto dinilai di bawah standar. Kurangnya armada transportasi dan sumber daya operasional, sejumlah besar sampah yang dihasilkan di daerah pedesaan tidak diangkut ke tempat pembuangan sampah. Salah satu tantangan dalam pengelolaan sampah adalah belum adanya armada pengangkut sampah. DLH Kabupaten hanya memiliki 19 unit armada pengangkut sampah. Sebagai perbandingan, wilayah ini memiliki 299 komunitas yang tersebar di 18 Kecamatan”¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Bapak Sutanto, Wawancara, (Mojokerto, 03 November 2023)

¹⁴⁷ Fendy Hermansyah, ‘Pengelolaan Sampah Di Mojokerto Belum Maksimal’, Jawa Pos Radar Mojokerto, 2023, <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/821022020/pengelolaan-sampah-di-mojokerto-belum-maksimal>, 2 September 2023, pukul 08.08.

Dengan adanya MOU titik pengangkutan sampah menjadi lebih akurat dan masyarakat tidak semena-mena mengandalkan pemerintah untuk menangani sampahnya. Keterbatasan armada juga menjadi pertimbangan MOU ini perlu dilaksanakan. Adanya MOU pemerintah berharap agar masyarakat berfikir 2 kali untuk membuang sampah sembarangan. DLH tidak akan mengangkut sampah dari tempat yang tidak terdaftar dan tempat di mana sampah dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan mereka sendiri¹⁴⁸.

Maksud dari penerapan MOU ini sebenarnya sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang di kemukakan Keith Davis. Sastropetro oleh Keith Davis mendefinisikan partisipasi sebagai kontribusi mental dan pikiran serta moral dan perasaan didalam situasi kelompok dengan kesamaan tujuan yang ingin dicapai sehingga memberikan sumbangan terhadap kelompok¹⁴⁹. Partisipasi merupakan sesuatu keterlibatan mental secara emosi seseorang kepada pencapaian tujuan serta turut bertanggungjawab di dalamnya jika masyarakat terlibat

¹⁴⁸ Bapak Sutanto, Wawancara, (Mojokerto, 03 November 2023).

¹⁴⁹ Deasy Ariefiany, Mega Selvina Agusta, Lunariana Lubis, "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rumah Bahasa Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Aplikasi Administrasi* Vol.23 (2020): 65, [https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/115/97/219#:~:text=Sastropetro oleh Keith Davis \(1988,sehingga memberikan sumbangan terhadap kelompok, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 10.09.](https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/115/97/219#:~:text=Sastropetro%20oleh%20Keith%20Davis%20(1988,sehingga%20memberikan%20sumbangan%20terhadap%20kelompok,%20diakses%20pada%2004%20Maret%202024,%20Pukul%2010.09.)

aktif, namun tidak sejalan dengan kenyataannya saat partisipasi masyarakat tergolong rendah.

Pemerintah terus mendorong agar masyarakat mulai mengelola sampah sejak dari rumah masing-masing dengan berbagai cara, hal ini dikuatkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Misalnya, promosi 3R, pengomposan, dan bank sampah. Bank sampah merupakan kegiatan yang telah berjalan baik dan diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat diberbagai kalangan masyarakat. Dunia usaha dan akademisi merupakan bagian dari masyarakat. Sampai sejauh ini sinergitas peran antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat belum begitu optimal karena masih adanya beberapa kekurangan dalam penanganan persampahan, akan tetapi hal itu akan tetap terus di optimalkan supaya pengelolaan persampahan sampai dalam kategori baik¹⁵⁰.

Gambar 4

Pengangkutan sampah oleh Truk Amrol ke TPA Karang Diyeng

¹⁵⁰ Kristian Agung, Erna Juita, Elvi Zuriyani, “Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara”, 123.



Sumber : Data Lapangan TPA Karang Diyeng

d. Pengolahan (Merubah Sampah Menjadi Barang dan Bahan yang Berguna)

Pengolahan sampah yang dilakukan di TPS 3R, TPST dan TPA adalah cara untuk merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah¹⁵¹. TPS 3R mampu melakukan pengelolaan sampah dari sumber dengan metode dekomposisi dan pengelolaan secara ramah lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik hingga menumpuk dapat menyebabkan dampak merugikan bagi lingkungan, seperti menyebabkan banjir, lingkungan menjadi kotor, kumuh, dan berbahaya bagi kesehatan manusia¹⁵².

¹⁵¹ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Perda Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 30.

¹⁵² Nur Cholis Shofi1, Shinfi Wazna Auvaria, Sulistiya Nengse, “*Analisis Aspek Teknis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Desa Janti Kecamatan Waru Sidoarjo*”, 1.

Cara mengolah sampah yang sudah diterapkan di Kabupaten Mojokerto adalah dengan pemisahan antara sampah organik dan anorganik yang dilakukan di TPS/TPS 3R dan TPA lalu dilakukan pengomposan, daur ulang materi yang dikumpulkan di bank sampah atau dijual ke pengepul, daur ulang energy berupa bio gas, dan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan. Sejauh ini pengolahan berkapasitas besar masih dilakukan di TPA.

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU No. 18 Tahun 2008 di definisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah¹⁵³. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, di samping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi)¹⁵⁴. Proses pengurangan merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkat dan diproses di tempat pemrosesan akhir sampah. Pendekatan pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan melalui pendekatan berbasis

¹⁵³ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomer 18 Tahun 2008.

¹⁵⁴ Sri Subekti, Adi Sasmito, "*Pemanfaatan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Jatibarang Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan*", 56.

3R dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu dengan melaksanakan pengelolaan sejak dari sumbernya¹⁵⁵.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah berkerjasama dengan Desa dalam pengelolaan TPS 3R, badan usaha maupun individu. TPA yang disediakan oleh pemerintah juga mengolah sampahnya menjadi hal-hal baru yang bisa dimanfaatkan kembali. Masih banyak TPS/TPS 3R yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada di Perda, baik dalam persyaratan teknis maupun standar sarana prasarana. Namun juga ada TPS/TPS 3R yang berhasil dalam mengelola sampahnya. Fasilitas yang terdapat di suatu tempat pengolahan sampah sangat memengaruhi bentuk dan jenis pengolahan apa yang dilakukan pada tempat pengolahan sampah tersebut. Semakin baik dan lengkap fasilitas pengelolaan sampah yang ada, maka akan semakin baik dan maksimal pula pengelolaan yang diberikan untuk menangani permasalahan sampah di tempat pengolahan sampah tersebut¹⁵⁶.

e. *Pemrosesan akhir (Penyatuan Sampah dengan Lingkungan)*

Pemrosesan akhir sampah untuk mengembalikan sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

¹⁵⁵ Gita Ayuningtyas1, Rita Dwi Pratiwi, "Pemilahan Sampah Metode 3r Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan Di Cluster Casablanca Bukit Dago.", 88.

¹⁵⁶ Nur Cholis Shofi, Shinfi Wazna Auvaria, Sulistiya Nengse, "Analisis Aspek Teknis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Desa Janti Kecamatan Waru Sidoarjo", 4

Pemrosesan akhir dilakukan di TPA sebagai tahap akhir penanganan sampah. Setiap TPA mempunyai penanggung jawab dan koordinatornya masing-masing. TPA Belahan Tengah berada di bawah arahan Bapak Sugito sebagai koordinator sedangkan TPA Karang Doyong dipimpin oleh Bapak Jayusman selaku Koordinator dan pengawas. Bapak Jayusman menjelaskan :

“Sampah yang datang ke TPA dan sudah dipilah kembali oleh pemulung menyisakan residu yang akan ditarik ke *zona aktif* dan ditimbun dengan tanah. *Zona aktif* ditata sedemikian rupa supaya dapat manampung sampah dalam waktu yang lama.”¹⁵⁷

Hal ini sejalan dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menggunakan sanitary landfill system atau paling tidak *controlled landfill* sistem sebagai metode pengolahan limbah di TPA. *Sanitary landfill*, adalah metode penyimpanan sampah ke tanah yang dirancang dan dioperasikan secara sistematis, yang meliputi proses perataan, pemadatan dan, penutupan sampah setiap harinya¹⁵⁸.

Pemrosesan akhir sampah difasilitasi dengan 3 unit excavator besar dan 2 unit excavator kecil. Pencegahan kerusakan maupun kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat juga diminimalisir sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai TPA. Timbunan sampah akan disemprot

¹⁵⁷ Bapak Jayusman, Wawancara, (Mojokerto, 02 November 2023)

¹⁵⁸ Intan Muning, Pratamaningtyas Anggraini, “*Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Jatibarang, Kota Semarang*”, 188.

ecoenzim untuk mengurangi bau. Ekoenzin terbuat dari buah dan sayur yang tidak layak makan. Sampah yang sudah ditimbun dalam waktu yang lama akan menjadi tanah kembali. Pemanfaatan kembali sampah juga masuk pada tahapan pemrosesan akhir sampah karena kebanyakan dilakukan di TPA.

Gambar 5

Penggeseran sampah yang telah di pilah pemulung ke zona aktif oleh bego



Sumber : Data Lapangan TPA Karang Diyeng

Sampah yang masuk ke TPA tidak hanya sampah residu, karena itu harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 karena harusnya sampah yang masuk ke TPA hanya sampah residu. Fasilitas untuk mengelola sampah di tahap akhir ini dianggap kurang mumpuni.

Namun dapat dikatakan efektif karena telah memaksimalkan fasilitas yang ada¹⁵⁹.

2. Pengawasan Pelaksanaan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Pada Pengelolaan Sampah di Masyarakat

Berada dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, penting untuk memastikan bahwa pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang positif terhadap upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga pelatihan, pendidikan, dan pembinaan dapat menjadi cara untuk memengaruhi dan memperbaiki sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selanjutnya faktor terakhir yaitu struktur birokrasi, dimana faktor struktur biokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis¹⁶⁰.

Eksistensi sampah sangatlah mengganggu lingkungan, masyarakat mengharapkan pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah¹⁶¹. Dilihat dari aplikasi penanganan sampah yang

¹⁵⁹ Bapak Jayusman, Wawancara, (Mojokerto 02 November 2023).

¹⁶⁰ Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, Acep Hilman “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”, 47

¹⁶¹ Dyah Hariani, Eva Anggi Ariyani, Augustin Rina Herawati, “Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta” *UNDIP E-Journal System*, 2022 : 6, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/33623/26731>, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 11.20.

dijelaskan di sub-bab sebelumnya, ada bagian yang terjadi kerancuan antara masyarakat dan tim pengelola TPS 3R. Pada tahap pemilahan dan pengumpulan, warga dan tim pengelola TPS 3R sama-sama berniat untuk mengelola sampahnya. Tetapi pada prakteknya warga sudah menjual sendiri pilahan sampahnya dan tidak mengumpulkannya ke TPS 3R¹⁶². Perbedaan persepsi, cara pandang, ataupun sistem yang dianggap kurang menguntungkan satu sama lain menjadi hambatan pengelolaan sampah di TPS 3R.

Idealnya, pengelolaan secara 3R adalah mengurangi jumlah sampah, menggunakan ulang wadah dan barang bekas, dan mendaur ulang bahan yang bisa dimanfaatkan kembali. Namun karena fokus masyarakat hanya pada menghasilkan nilai jual yang tinggi, maka menurut peneliti poin dari *reduce*, *reuse*, dan *recycle* tidak dipahami sebagaimana mestinya dan kurang dipahaminya fungsi TPS 3R sehingga terjadilah TPS 3R tidak berjalan bahkan mati. Menjadi tugas pemerintah daerah untuk lebih memberikan pendidikan dan edukasi dengan jelas sebenarnya apa substansi dari pengelolaan sampah secara 3R di TPS 3R itu sendiri. Sumberdaya dalam bentuk program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat juga diperlukan. Masyarakat perlu diberikan informasi tentang cara yang benar untuk memilah dan membuang sampah, serta pentingnya menjaga lingkungan. Ini dapat membantu

¹⁶² Ibu Umayyah, Wawancara, (Mojokerto, 9 November 2023).

mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah¹⁶³.

Pada Perda Kabupaten Mojokerto Bab II pasal 3 huruf d¹⁶⁴, mengurangi dan/atau menangani sampah dengan pengelolaan berwawasan lingkungan telah diusahakan Kabupaten Mojokerto menangani sampah agar tidak sampai mencemari lingkungan. Dibuktikan dengan mengupayakan ecoenzim agar timbunan sampah tidak bau, melapisi zona aktif dengan lapisan anti air atau *mimbran* agar air dari sampah tidak meluber kemana-mana, dan menampung air lindi yang beracun agar tidak mencemari lingkungan. Sebelum itu juga adanya beberapa TPS dan TPS 3R yang berjalan dengan baik sangat membantu dalam mengurangi sampah sebelum masuk ke TPA.

Menjadikan sampah sebagai sumber daya yaitu Biogas pernah dilakukan tetapi karena beberapa hal diberhentikan tak membuat Kabupaten Mojokerto tinggal diam dengan merencanakan pemanfaat sumber daya kembali agar lebih baik dan optimal. Sampah juga sudah menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah sendiri. Penjualan sampah pada bank sampah, kompos, cacing maggot, dan bio gas sudah membuktikan bahwa sampah dapat menghasilkan nilai ekonomis jika dimanfaatkan dengan baik. Sikap yang positif terhadap peningkatan

¹⁶³ Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”, 45.

¹⁶⁴ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, Bab III Pasal 3.

keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan sampah akan mendorong pelaksana kebijakan untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya sendiri, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif¹⁶⁵. Pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam menciptakan suatu lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

Berbicara mengenai permasalahan sampah dan bagaimana pengelolaannya maka tidak terlepas dari peran pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah¹⁶⁶. Demi mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah terbaik Kabupaten Mojokerto berusaha semaksimal mungkin dengan memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto sudah dianggap efektif dan efisien. Kesadaran masyarakat dianggap cukup namun tidak memadai dibuktikan dengan adanya pengelola TPS dan TPS 3R serta pemulung yang memilah sampah TPA. Antusias masyarakat dalam membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah berbalik menjadi hal yang bermanfaat bagi mereka yang turut serta. Sampah yang dapat di setorkan ke pengepul akan menambah pemasukan bagi warga yang melakukan pemilahan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah tak henti-hentinya menghimbau masyarakat dan pelaku usaha agar turut serta pada rencana besar pemerintah mengelola sampah

¹⁶⁵ Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, *“Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”*, 46.

¹⁶⁶ Eva Anggi Ariyani, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani, *“Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.”*, 6.

dengan baik. Sehingga lingkungan yang terjaga kelesariannya bisa dinikmati bersama.

Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dalam bidang persampahan ini juga telah menjadi pembacaan perencanaan berkelanjutan Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan capaian indeks pengelolaan sampah. Pengadaan fasilitas yang lebih canggih diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat guna mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk lebih mengurangi atau menangani sampah. Sikap terbuka terhadap umpan balik dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dapat membantu dalam proses perbaikan berkelanjutan. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif terhadap pembelajaran dari kegagalan dan kesalahan, maka pelaksanaan kebijakan dapat terus ditingkatkan¹⁶⁷.

TPA Karang Diyeng sering menerima *Study Banding* dari berbagai instansi sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Sosialisasi terbuka pada masyarakat juga termasuk himbauan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya pemerintah daerah, dalam pengelolaan

¹⁶⁷ Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”,47.

sampah daerah setiap orang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Pada pasal 15 ayat 1¹⁶⁸ pengurangan sampah yang meliputi kegiatan :

- Pembatasan timbulan sampah
- Pendaaurulangan sampah
- Pemanfaatan kembali sampah

Pada tahun 2021, timbulan sampah secara nasional mencapai 21 juta ton, sampah makanan mendominasi sebanyak 28,3 %. Secara umum, sampah dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu sampah organik yang biasa dikenal dengan sampah basah merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah rumah tangga. Sampah anorganik yakni sampah kering seperti kertas, plastik, kaleng, botol, besi dan lain-lain¹⁶⁹.

Pembatasan timbulan sampah masih sulit dilakukan dilihat dari sikap konsumtif masyarakat Kabupaten Mojokerto tetapi masih diusahakan, pendaaurulangan sampah berjalan cukup lancar meskipun tidak secara besar-besaran, pemanfaatan kembali sampah cukup diterapkan dengan menggunakan pupuk kompos dari sampah untuk menanam kembali serta biogas yang pernah berjalan. Sejalan dengan pasal 17 ayat 2 huruf e¹⁷⁰

¹⁶⁸ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, Bab III Pasal 15.

¹⁶⁹ Saputri, Y., Adnan, M. F., & Alhadi, Z, "Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup" *Journal of Education on Social Science* Vol.3 (2019): 213–221.

¹⁷⁰ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, Bab III Pasal 17..

melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga bisa menangani sampah hasil penyapuan jalan, sampah yang dihasilkan di taman, hasil perempelan/ penebangan pohon dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) seperti yang sudah terlaksana di kota Surakarta¹⁷¹.

Penyediaan TPS dan/atau TPS 3R oleh pemerintah daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada pasal 25 ayat 3¹⁷². Dibuktikan dengan penambahan pembangunan TPS setiap tahunnya. Selain itu, dilakukan juga pengurangan produksi sampah melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) seperti bank sampah¹⁷³. Pengolahan sampah di TPS 3R pada pasal 32 ayat 2 diselenggarakan oleh penanggungjawab atau pengelola kawasan yaitu adanya koordinator dari Pemerintahan Desa disetiap TPS dan TPS 3R. Pendelegasian petugas menyesuaikan dengan kapasitas petugas yang ada dan belum dapat dilakukan sesuai dengan keahlian karena keterbatasan sumber daya manusia¹⁷⁴. Dengan edukasi yang tidak henti-hentinya di galakkan oleh pemerintah dan kerjasama

¹⁷¹ Eva Anggi Ariyani, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani, “*Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta*”, 11.

¹⁷² Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, Bab III Pasal 25.

¹⁷³ Eva Anggi Ariyani, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani, “*Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta*”, 11.

¹⁷⁴ Eva Anggi Ariyani, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani, “*Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta*”, 10.

masyarakat pengelolaan sampah secara 3R akan terlaksana dengan baik di kemudian hari.

Pemberian perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah sesuai Pasal 28 ayat 2 huruf j¹⁷⁵ diterapkan dalam penyemprotan ecoenzim agar tidak bau, pemadatan sampah dengan tanah, pelapisan zona aktif dengan lapisan anti air atau *mimbran*, dan penampungan air beracun dari sampah untuk disaring dan dimanfaatkan kembali. Pemberian kompensasi akan dilaksanakan jika terbukti bahwa pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah merugikan masyarakat. Pembiayaan pengelolaan sampah bersumber dari APBD dan PAD yang bisa dihasilkan dari retribusi dan pemanfaatan kembali sampah.

Gambar 6
Ecoenzim hasil dari Sampah Organik di TPA Belahan Tengah



Sumber : Data Lapangan TPA Belahan Tengah

¹⁷⁵ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, Bab III Pasal 28.


Himbauan, sosialisasi dan kesepakatan MOU antara DLH dan masyarakat dilakukan pemerintah dalam rangka pengawasan sesuai yang dikatakan dalam pasal 63 ayat 3¹⁷⁶ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi

- Penerapan standar pelayanan minimal.
- Penerapan standar operasional prosedur.
- Penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria.
- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan evaluasi secara periodik.

Terlaksana sebagaimana dalam gambar table berikut :

Gambar 7

Gambar BOP (Biaya Overhead Pabrik) Pelayanan Sampah



Sumber : DLH Kabupaten Mojokerto

¹⁷⁶ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, Bab XIV Pasal 63.

Pada pasal 64 ayat 3¹⁷⁷ yang berbunyi pemerintah daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi lokal untuk pengelolaan sampah masih terhambat kemampuan keuangan daerah. Tetapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto mempunyai rencana untuk terus mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah dan *upgrading* sumber daya manusianya dengan mendelegasikan SDM DLH Kabupaten Mojokerto mengikuti *study banding* ke daerah lain. Penunjang berjalannya pengelolaan sampah, penting untuk memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola fasilitas pengolahan sampah, memberikan pelatihan kepada petugas, dan mendukung program-program edukasi masyarakat¹⁷⁸. Melihat bagaimana daerah lain mengelola sampahnya sebagai inspirasi dan contoh untuk berinovasi menuju pengelolaan sampah yang lebih baik.

Membahas kembali dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, penting untuk memastikan bahwa pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang positif terhadap upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga pelatihan, pendidikan, dan pembinaan

¹⁷⁷ Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, Bab XIV Pasal 64.

¹⁷⁸ Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, Acep Hilman “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”, 48.

dapat menjadi cara untuk memengaruhi dan memperbaiki sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah¹⁷⁹.

Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat berupa barang jadi seperti kompos dan pelayanan. Barangsiapa yang tidak mau melakukan pengurangan sampah sebelum diangkut ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup akan memutus pelayanannya. Sebaliknya, bagi masyarakat yang menyediakan TPS 3R, melakukan pengurangan sampah dan mengelola sampahnya dengan benar, Dinas Lingkungan Hidup memberikan insentif berupa pengurangan retribusi¹⁸⁰. Beracuan target retribusi Daerah setiap tahun tercapai. Permasalahan sampah yang merupakan bagian dari persoalan kehidupan masyarakat yang membutuhkan hukum sebagai fungsi kontrol sosial, maka telah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 sebagai instrumen hukum tetap.

C. Mekanisme Pengelolaan Sampah Menurut Prespektif *Khalifah Fil Ardhi*.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna disebut juga *insan kamil* memiliki akal dan budi pekerti yang luhur, tujuan diciptakannya manusia sebagai *khalifah* di bumi dan mempunyai tanggungjawab menjaga

¹⁷⁹ Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”, 47

¹⁸⁰ Bapak Sutanto, Wawancara, (Juma’at, 03 November 2023).

kelestarian alam semesta¹⁸¹. Namun permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah sampah yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, sehingga tanggungjawab manusia sebagai *khalifah* di bumi belum terealisasikan dengan baik¹⁸². Manusia sebagai makhluk ALLAH SWT yang memiliki akal untuk berfikir, mempunyai raga untuk bertindak, dan mempunyai hati untuk merasakan hendaknya menggunakan karunia tersebut sebaik-baiknya. ALLAH SWT menciptakan manusia bukan semata-mata untuk hidup di bumi tanpa alasan. Manusia yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah untuk memakmurkan bumi yang ditinggalinya.

Manusia sebagai garda terdepan guna menjaga kekokohan bumi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan yang selalu bersahabat dengan alam seharusnya dan wajib untuk memberikan kelestarian jangka panjang pada lingkungannya. Melihat dalam konsep agama Islam, manusia adalah *khalifah* yakni sebagai wakil, pengganti atau duta tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai *khalifah* Allah swt dimuka bumi, manusia akan dimintai tanggungjawab dihadapannya. Tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalfahannya. Melaksanakan tanggungjawab itu manusia dilengkapi dengan

¹⁸¹ M. Kholid Muslih et al, *Worldview Islam Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018)136-138.

¹⁸² M. Jabbar Hasyim al-Jabburi, *Fiqh Al-Bi'ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, Kementerian Pendidikan Tinggi Dan Penelitian (Khufah: University Press, 1432), 41-42.

berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian¹⁸³.

Manusia sebagai penguasa dan pemimpin sepatutnya mengusahakan keadilan alam semesta dengan elemen yang menghuninya sehingga terciptanya keseimbangan kehidupan. Alam yang memberikan sumber daya untuk manusia bertahan hidup dan manusia sebagai penerima manfaat dari alam semesta dan menjaganya sebisa mungkin. Perilaku manusia harus diatur, sebab dari perilaku manusia-lah segala beban (*umweltbelastung*) atau masalah bagi lingkungan hidup itu muncul. Jika perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya baik, maka akan baik pula lingkungan hidupnya¹⁸⁴. Dengan kata lain, perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam dan lingkungan harus diatur dalam hukum lingkungan sehingga perilaku manusia tersebut selaras dengan alam dan lingkungan.

Menyambung pembahasan, penjelasan makna *khalifah* termaktub dalam salah satu ayat suci Al-qur'an. Salah satunya sebagai berikut :

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,

¹⁸³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 35.

¹⁸⁴ Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), 1-2.

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS. Hud ayat 61)

Dalam surat tersebut ALLAH SWT memerintahkan dan mewajibkan manusia memakmurkan bumi. Allah menciptakan *khalifah* di bumi bukan untuk hal sia-sia. Aku kata Allah mengetahui perkataan kalian yang tersembunyi; “Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya”. Apa yang terpendam di dalam diri kalian. Pengertian yang mengatakan : “Bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk lain yang lebih mulia dibandingkan (malaikat), yang hanya (malaikat) yang berhak menjadi *khalifah* di bumi”¹⁸⁵.

Manusia sebagai penguat yang dianggap mampu memakmurkan dan membangun bumi, berusaha sekuat kemampuan untuk membangun/memakmurkannya agar manusia bisa menjadi penghuni di bumi dalam kurun waktu yang panjang. Etika dan adab merupakan salah satu perlindungan lingkungan dalam Islam karena mengajarkan tentang cara kebersihan dan kesucian. Kebersihan dalam arti umum menjadi persoalan terpenting yang dikaitkan oleh Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan telah

¹⁸⁵ Zulhelmi Zulhelmi, “Konsep Khalifah Fil Ardhi Dalam Perspektif Filsafat (Kajian Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah),” *Intizar* 24 (2023): 39, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/1879/1810>, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 11.59.

diterangkan dalam Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas¹⁸⁶. Manusia sebagai *khalifah* atau pemimpin di bumi dituntut untuk menciptakan keadilan. ALLAH SWT menganugrahi manusia fitrah berupa potensi yang menjadikannya mampu mengolah bumi dengan mengalihkannya ke satu kondisi di mana manusia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya bahkan hingga dapat terlepas dari segala macam kebutuhan dan kekurangan.

Konsep lingkungan dalam Islam mempunyai derajat yang tinggi dan komprehensif karena menggali jauh kedalam jiwa manusia untuk mengontrolnya¹⁸⁷. Demi mewujudkan terlaksananya konsep yang ideal dibutuhkan cara yang dapat mendukungnya. Indonesia adalah negara hukum yang dimana semua terdapat aturannya, salah satunya adalah aturan tentang pengelolaan sampah. Penerapan dan penegakan hukum pengelolaan sampah yang merupakan salah satu komponen penegakan hukum lingkungan hidup memberikan satu tantangan untuk menjalankan aturan tersebut secara maksimal dan menyeluruh, terutama dalam hal penerapan sanksi yang masih jauh dari kata berhasil. Kewajiban manusia untuk mengelola dan menjaga alam akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga manusia tidak berhak berlaku sewenang-wenang dalam memimpin dan mengelola alam.

¹⁸⁶ Muhammad Al-Syiraz, *Al-Fiqh Mausū'ah Istidlaliyah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy: Kitab Al-Nadzofah.*, Cetakan 1 (Lebanon: Mujtaba Foundation Press), 14.

¹⁸⁷ Muhammad Sayyid Arnaut, *Al-Islam Wa Al-Tarbiyah Al-Bi'ah.*, Cetakan 3 (Iskandariah: Daar al-Amal Press), 63.

Tugas manusia sebagai *khalifah* adalah untuk menjaga dan bertanggungjawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber kehidupan. Sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan *khalifah* di bumi memiliki tiga bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibannya antara manusia dengan tuhan, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari Allah SWT sang pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai *khalifah* di bumi yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan kehidupan sosial didalamnya bukan menguasainya dan bertindak semena-mena terhadapnya. Tindakan semena-mena salah satunya adalah dengan membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya tanpa memikirkan dampak negatif dari tercemarnya lingkungan.

Kehidupan manusia sangat tergantung kepada komponen-komponen lain dalam ekosistem sehingga sikap manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggungjawab kepada kelangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya. Salah satu bentuk agar masyarakat menyadari bahwa perbuatannya akan diminta pertanggungjawaban adalah dengan pemberian sanksi yang tegas oleh pemimpin. Tanggungjawab individual dalam menjaga lingkungan dalam Islam merupakan dasar yang diperlukan untuk membentuk tanggungjawab berkelompok sebagai dasar yang diperlukan dalam mempersatukan dakwah Islam, sehingga dapat membangun umat manusia dalam mencapai tujuan dalam tanggungjawab manusia sebagai *khalifah* di muka bumi dan

memberikan kepentingan manusia¹⁸⁸. Tugas dari seorang *khalifah* sebagai pemimpin adalah melindungi umat dan menjaga kelestarian alam (ekosistem), sehingga *khalifah* dan umat harus bersatu dan saling mencintai guna menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat islam dan keberlangsungan hidup.

Konsep *Khalifah Fil Ardhi* di atas berelevansi dengan pengelolaan sampah yang berhubungan dengan lingkungan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto telah diselenggarakan dengan berbagai cara untuk tetap menjaga kestabilan lingkungan dan mempertahankan kelestarian lingkungan jangka panjang. Konsep *khalifah fil ardhi* sebagai pemimpin di muka bumi telah dilakukan dengan membuat regulasi atau aturan yang berlaku dalam pengelolaan sampah. Jiwa kepemimpinan adalah suatu sifat yang dianugerahkan Allah Swt kepada manusia, yaitu sifat seseorang yang dapat mengatur, mengendalikan atau mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi demi tercapainya tujuan tertentu.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, jiwa kepemimpinan memiliki arti yang hampir sama dengan kepemimpinan, yaitu sifat-sifat kepribadian yang ada pada diri seseorang, yang memiliki kemampuan dengan rela dan ikhlas dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya¹⁸⁹. Tugas utama seorang pemimpin

¹⁸⁸ M. Jabbar Hasyim al-Jabburi, *Fiqh Al-Bi'ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, 103-104.

¹⁸⁹ Rohana, "Growing Leadership Spirit in Students Through the Concept of *Khalifah Fil Ardhi*," *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol.8 (2023): 69, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/ALT/article/download/4584/1584>, diakses pada 05 Maret 2024, Pukul -8.30.

dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari itu pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya, masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi positif dalam usaha mencapai tujuan¹⁹⁰.

Khalifah fil ardhi sebagai pengelola bumi telah diusahakan dengan cara meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkan dari timbunan sampah. Sampah dikelola sedemikian rupa dengan harapan menjaga lingkungan dalam jangka panjang dengan selalu memperhatikan aspek lingkungannya. Tetapi hal itu masih terusik dengan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahnya. *Khalifah fil ardhi* sebagai pemakmur bumi dilakukan namun belum maksimal dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang membuang sampah sembarang dan hanya mengandalkan pemerintah untuk mengatasinya. Spiritualitas manusia ditandai oleh terwujudnya kebijaksanaan (*wisdom*), keharmonisan dan keindahan dalam keragaman dan keutuhan alam¹⁹¹.

Dalam tradisi Islam yang merupakan rahim dari ajaran sufisme memandang bahwa semua unsur dari alam semesta, baik yang di darat atau di laut, yang hidup atau yang mati memiliki manfaat dan diciptakan tanpa kesia-siaan dan

¹⁹⁰ Masduki Duryat, *Kepemimpinan Pendidikan (Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan)* (Jakarta: Gaung Persada Pres (GP Press)., 2015).

¹⁹¹ Ahmad Munji, *Tauhid Dan Etika Lingkungan : Telaah Atas Pemikiran Ibn 'Arabi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 10.

bertasbih¹⁹². Memakmurkan bumi yang dilihat dari sudut pandang pengelolaan sampah bisa dibuktikan dari pembuatan kompos daur ulang sampah yang digunakan untuk menanam pepohonan. Meskipun masih berupa pohon dan tanaman kecil, keberadaannya bisa diakui sebagai salah satu usaha kecil dalam memakmurkan bumi.

Konteks pengelolaan sampah menurut perspektif *khilafah fil ardhi*, hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran kunci dimana kedua komponen ini merupakan manusia yang memiliki tugas dan kewajiban yang sama dalam mengelola alam semesta. Kesadaran akan hal itu masih rendah sehingga pemerintah daerah dianggap sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dan semua tanggung jawab dilimpahkan padanya. Masyarakat menuntut kinerja pengolahan sampah pemerintah tanpa aktif andil di dalamnya.

Tugas seorang pemimpin adalah memotivasi bawahannya agar dapat berprestasi melampaui harapan dan perkiraan sebelumnya. Hakikat kepemimpinan adalah memfasilitasi pengembangan individu untuk merealisasi potensi dirinya dalam upaya mencapai tujuan. Mengembangkan individu diperlukan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menekankan pada kesadaran dan bukan dengan paksaan¹⁹³. Penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

¹⁹² Ahmad Munji, *Tauhid Dan Etika Lingkungan : Telaah Atas Pemikiran Ibn 'Arabi*, 10.

¹⁹³ Rohana, "Growing Leadership Spirit in Students Through the Concept of *Khalifah Fil Ardhi*", 70.

Peningkatan kualitas kerjasama antara pemerintah daerah dan desa pengelola TPS perlu dilakukan untuk menuju pengelolaan sampah yang lebih baik. Tidak memandang sepele persoalan yang kecil dan memberikan solusi atas kesenjangan yang terjadi.

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sebab, eksistensi manusia yang seharusnya bertugas sebagai *khalifah* yang memakmurkan bumi ditakutkan justru menjadi sumber kehancuran utama di dalamnya¹⁹⁴. Secara nyata umat beragama memiliki hubungan timbal balik yang kuat secara vertikal kepada Tuhan. Ini yang kemudian dalam anggapannya disebut sebagai suatu pandangan baru dalam teori ekologi. Selain itu, pemahaman manusia sebagai *khalifah fil ardhi* merupakan solusi dalam ajaran Islam untuk merespon masalah-masalah kontemporer, termasuk dalam hal lingkungan¹⁹⁵.

Program edukasi dapat mencakup informasi tentang daur ulang, pemilahan sampah, dan dampak negatif dari perilaku tidak ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program daur ulang dengan menyediakan fasilitas dan sistem yang mendukung. Peningkatan partisipasi

¹⁹⁴ Ahmad Shahid, "Moral Kekhalifahan Manusia Dalam Al-Qur'an Menurut Teori Ecotheology Islam: Studi Tafsir Tematik," *Jurnal Perspektif* Vol.4 (2020): 83, <https://etheses.uinsgd.ac.id/40557/1/Moral-Kekhalifahan-Manusia.pdf>, diakses pada 05 Maret 2024, Pukul 09.56.

¹⁹⁵ Ahmad Shahid, "Moral Kekhalifahan Manusia Dalam Al-Qur'an Menurut Teori Ecotheology Islam: Studi Tafsir Tematik", 83.

masyarakat dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Namun pola hubungan antara Pemerintah Daerah Mojokerto selaku pembuat kebijakan dengan masyarakat dapat di katakan masih belum menemukan titik temu yang tepat hingga belum bisa bergerak seirama.

Masyarakat awam yang merasa masih nihil pengetahuan akan bagaimana baiknya pengelolaan sampah dan Pemerintah Daerah yang dianggap kurang mengayomi. Himbauan yang dilakukan Pemerintah dirasa kurang dan tidak dapat meningkatkan kefahaman masyarakat berakibat banyak dari masyarakat yang acuh terhadap pengelolaan sampah itu sendiri dan juga karena tidak ada niat untuk mempelajarinya. Makna belajar merupakan usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan. Sedangkan pembelajar adalah proses yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi yang ingin dicapai. Pada perkembangan saat ini dalam mengatasi permasalahan yang ada bisa dipecahkan dalam bentuk pembelajar sehingga dapat mempengaruhi belajar seseorang¹⁹⁶.

Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia dianugerahi moral dan intelektual. Dengan dilengkapi akal, manusia diberi petunjuk berupa wahyu oleh Tuhannya. Wahyu tersebut merupakan aturan dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifah fil 'ardhi*. Alam ini baginya adalah wahana ujian, entah itu dalam bentuk cobaan maupun nikmat¹⁹⁷. Manusia sebagai makhluk

¹⁹⁶ Rohana, "Growing Leadership Spirit in Students Through the Concept of Khalifah Fil Ardhi", 73.

¹⁹⁷ Amin Syukur, *Tasawuf Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 152.

paling sempurna yang diciptakan oleh Allah menyandang gelar *khalifah* di muka bumi sebagai wakil-Nya dalam mengurus alam dan menegakan aturan-Nya. Hal ini masih tidak sesuai dengan Pemerintah yang tidak dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan ekonomis. Akhirnya masyarakat berjalan sendiri dan tidak mengikuti alur yang ditetapkan pemerintah. Contohnya seperti di TPS 3R di Desa Belahan Tengah. Dimana warganya memilih menjual secara mandiri sampahnya ke pengepul tanpa didistribusikan ke TPS 3R atau Bank Sampah Induk karena nilai jual yang lebih tinggi.

Lingkaran edukasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah terlaksana tetapi belum menyeluruh. Masyarakat masih kurang pengetahuan pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem sehingga minat untuk terut serta dalam pengelolaan sampah masih minim. Kiranya perlu untuk mengembangkan atau menumbuhkan kemampuan dasar jasmaniah dan rohaniah, pendidikan merupakan sarana (alat) yang menentukan sampai di mana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut dapat dicapai. Manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakannya memilah nilai baik dan buruk serta menciptakan berbagai kebudayaan yang berfungsi mempermudah dan memperindah kehidupannya. Pendidikan merupakan proses menumbuhkembangkan eksistensi manusia yang bermasyarakat dan berbudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional dan global¹⁹⁸.

¹⁹⁸ Samsul Nizar, *Pemikiran Hamka Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 121.

Manusia dapat hidup karena adanya alam sebagai fasilitas yang diberikan Allah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dalam firman-Nya :

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu...” (Q.S. Al-Baqarah: 22).

Hal tersebut bukan berarti manusia dapat memanfaatkan alam secara habis-habisan dan eksploitatif, manusia harus bijak memanfaatkannya karena sebagai *khalifah* yang menguasai seluruh ekosistem dunia memiliki tugas untuk menjaganya dari kerusakan. Tujuan kaunyah atau alamiah ini disebut sebagai *natural resources concern* yang berarti hubungan antara manusia dengan alam di mana manusia memelihara dan mengelola alam agar dapat melanjutkan kehidupan¹⁹⁹.

Sampai saat ini, edukasi nyata yang berbentuk praktek bukan sekedar himbauan hanya diberikan kepada beberapa pihak saja. Sabagai contoh pegawai pengelola sampah yang diberikan *upgrading* bimbingan teknis ke daerah lain, siswa-siwa yang mengajukan kunjungan ke TPA, dan karyawan magang di DLH Kabupaten Mojokerto. Edukasi dan praktek disini dinilai sangat penting, tidak hanya himbauan saja. Pengawasan dan bimbingan guna mendorong partisipasi masyarakat perlu diadakan dengan lebih masif lagi. Keadilan dalam kebijakan pengelolaan sampah berarti bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu, melainkan mencakup

¹⁹⁹ Ahmad Shahid, “Moral Kekhalifahan Manusia Dalam Al-Qur’an Menurut Teori Ecotheology Islam: Studi Tafsir Tematik”, 90.

kepentingan semua warga. Pemilahan dan pengelolaan sampah harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh komunitas.

Pemerintah daerah diharapkan untuk bertindak secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sampah. Penjelasan ini termasuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyuksesan konsep ideal *khilafah fil ardhi*, masjid dan pemuka agama dapat memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman agama terkait tanggung jawab terhadap lingkungan. Masyarakat bisa lebih mudah menerima pesan tentang pentingnya pengelolaan sampah jika disampaikan melalui jalur-jalur agama ataupun budaya yang masih kental di masyarakat Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan sosial dalam pengelolaan sampah. Masyarakat juga diharapkan mau membuka mata selebar-lebarnya bahwa masalah sampah ini sangat penting untuk diketahui bersama dan diatasi bersama.

Sistem hukum harus menjamin bahwa pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah dikenai sanksi yang sesuai. Sejalan dengan penjelasan alam kitab tafsir karangan Musthofa Almaraghi pada bab sebelumnya yang menyebutkan *Khalifah* sebagai pengganti ALLAH dalam urusan pemerintahan, dalam memimpin sekaligus memakmurkan kehidupan antar manusia, juga mempunyai makna sebagai sorang yang harus menyejahterahkan bumi dan segala

isinya²⁰⁰. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *khilafah fil ardhi*, pemerintah daerah dapat membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sebagai sesama manusia dalam upaya bersama mengelola sampah secara berkelanjutan.

Quraish Shihab mengemukakan unsur *kekhilafahan* dimana manusia yang dimaknai *Khalifah*²⁰¹. Artinya semua manusia adalah *khalifah*. *Khalifah* yang harus turut serta mengelola bumi dan isinya sekaligus turut serta bertanggungjawab atas kelangsungan kesejahteraan lingkungan. Melaksanakan tugas *khalifah* tersebut manusia diberikan akal pikiran. Hal ini merujuk kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Bagi siapapun yang masih beriman dan memiliki akal pikiran, disitu juga mengemban tugasnya sebagai penjaga, pengelola, dan pelindung alam semesta masih berlaku. Konsep ini sangat bisa diperankan dalam menyadarkan manusia yang merupakan warga negara khususnya di Kabupaten Mojokerto untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah tidak dengan ringan tangan membuang sampah di manapun dan andil dalam seluruh program inovasi pemerintah dalam menangani sampah. Sehingga menciptakan daerah yang bersih dan asri dan berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

²⁰⁰ Musthofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 80.

²⁰¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 246.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pengelolaan sampah dimulai dari pemilahan oleh sebagian kecil warga dan pengumpulan yang dilakukan di TPS/TPS 3R. Tahap selanjutnya adalah pengangkutan yang dilakukan oleh DLH dengan para pihak yang telah melakukan MOU. Tahap ketiga adalah pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA. Sampah yang masuk ke TPA harusnya hanya sampah residu, akan tetapi di Kabupaten Mojokerto berbagai jenis sampah masih masuk ke TPA. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020. Delegasi yang dikerahkan ke masing-masing TPA dan TPS dilakukan untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan dan tentunya hal ini telah sesuai dengan Teori pengawasan yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Namun tidak sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Keith Davis dan beberapa pakar lainnya.
2. Mekanisme pengelolaan Sampah dilihat dari perspektif *khalifah fil ardhi* dalam makna manusia sebagai pemimpin telah dilakukan dengan membuat Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tetapi tidak terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran. Makna *khalifah* yang berarti manusia sebagai pengelola yang bertugas menyejahterahkan bumi dan isinya masih tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga timbunan sampah semakin sulit dikondisikan dan berpotensi merusak lingkungan. Maka dari itu pengelolaan

sampah di Kabupaten Mojokerto tidak selaras dengan konsep *Khalifah Fil Ardhi* dimana manusia adalah pengelola alam semesta.

B. SARAN

1. Seharusnya penegakan sanksi tegas sesuai Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan secara konsisten untuk mengikat dan memberikan efek jera kepada pelaku pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya dan sengaja tidak melakukan pemilahan dari rumah sebagaimana mestinya. Pengembangan teknologi ramah lingkungan kiranya juga perlu untuk dipertimbangkan untuk solusi jangka panjang. Pendidikan yang sering dilakukan, patut untuk dilanjutkan dan di perluas cakupannya untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan teknologi mengatasi sampah daerah.
2. Sebaiknya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mojokerto membangun hubungan yang lebih baik. Menyamakan tujuan dan bergerak bersama untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Pendekatan melalui budaya, agama dan ekonomi masyarakat dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan edukasi. Menyadari bahwa tugas manusia adalah mengelola alam semesta dan menjaga lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Mudhofir. *AlQuran & Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah)*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Ahmad Munji. *Tauhid Dan Etika Lingkungan : Telaah Atas Pemikiran Ibn 'Arabi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Ali, Zainuddin. “*Metode Penelitian Hukum*.” Jakarta: Sinar Grafika, 2015, 2015.
- Al-Syiraz, Muhammad. *Al-Fiqh Mawsu'ah Istidlaliyah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy : Kitab Al-Nadzofah*. Cetakan 1. Lebanon: Muftaba Foundation Press., n.d.
- Amin Syukur. *Tasawuf Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Saiful. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press, 2004.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Bima Aksara, 1989.
- A.S, Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Asyur, Thahir Ibnu. *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir, Tunisia: Dar at-Tunisiyyah*, 1984 : 398.

- Awang, San Afri. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi' Konstruksi Sosial Dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut wahana sinergi, 2006.
- Basriyanta. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam Jiid 3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Damanhuri, Enri, Tri Patmi. *Diktat Kuliah TL-3150 Pengelolaan Sampah*. Bandung: Departemen Teknik Lingkungan FTSP,ITB, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. VII. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Hartono, Rudi. *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Heryani, Achmad ali dan Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012.
- Hizbut Tahrir Indonesia. Struktur Negara Khilafah. *Jakarta: Dar Al-Ummah*, 2008.
- Hyronimus Rhiti. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur''an Tematik (Spritualitas Dan Ahklak)*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- M. Echols, John, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia*

- Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia., 2000.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Masduki Duryat. *Kepemimpinan Pendidikan (Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan)*. Jakarta: Gaung Persada Pres (GP Press), 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Migristine, Rinrin. *Pengolahan Sampah Plastik*. Bandung: Penerbit Titian Ilmu, Bandung, 2007.
- M. Jabbar Hasyim al-Jabburi. *Fiqh Al-Bi'ah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah, Kementerian Pendidikan Tinggi Dan Penelitian*. Khufah: University Press, 1432.
- M. Kholid Muslih, et al. *Worldview Islam Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018.
- Muhammad Sayyid, Arnaut. *Al-Islam Wa Al-Tarbiyah Al-Bi'ah*. Cetakan 3. Iskandariah: Daar al-Amal Press., n.d.
- Musthofa al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*,. Mesir: Maktab Musthofa al-Baabi al-Khalbi, 1946.
- Naess Arne, *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.

- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. "*Metode Penelitian Hukum*." Jakarta: PT Grafindo, 2001.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah(Buku Ajaran)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Prasetyo, Andjar. *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*. Jakarta: Indocamp, 2017.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Rina, Yulianti. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pusaka., 2021.
- Rudi Hartono. *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Samsul Nizar. *Pemikiran Hamka Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sejati, Kuncoro. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Shariati, Ali. "*Tugas Cendekiawan Muslim Oleh*." , 1. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.

- Suwerda, Bambang. *Bank Sampah (Kajian Teori Dan Penerapan)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Rihama., 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Khilafah ; Peran Manusia Di Bumi*. Pertama. Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Shihab, M Quraishy. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Dalam AlQur'an*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Situmorang, Victor M., Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Internet dan Website

“3R (Reuse Reduce Recycle) Sampah.” Indonesia Environment and Energy Center, 2015. <https://environment-indonesia.com/3r-reuse-reduce-recycle-sampah/>.

Fendy Hermansyah. “Penanganan Sampah Di Kabupaten Mojokerto Tak Kunjung Tuntas.” Jawa Pos Radar Mojokerto, 2023. <https://radarmojokerto.jawapos.com/peristiwa/821020852/penanganan-sampah-di-kabupaten-mojokerto-tak-kunjung-tuntas>.

Fendy Hermansyah. “Pengelolaan Sampah Di Mojokerto Belum Maksimal.” Jawa Pos Radar Mojokerto, 2023. <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/821022020/pengelolaan-sampah-di-mojokerto-belum-maksimal>.

“Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Dan Recycle) Dalam Pengolahan Sampah.” Universal Eco, n.d. <https://www.universaleco.id/blog/detail/prinsip-3r-reduce-reuse-dan-recycle/156>.

Jurnal dan Skripsi

Agustina Maria Tuuk, Jhon Zakarias, Juliana Lumintang. “Kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Dalam Lingkungan Sosial Ekonomi Dan Kesehatan (Studi Kasus Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado).” *Jurnal Ilmiah Society* Vol.3 (2023): 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/48232/42675>.

Ahmad Shahid. “Moral Kekhalifahan Manusia Dalam Al-Qur’an Menurut Teori

- Ecotheology Islam: Studi Tafsir Tematik.” *Jurnal Perspektif* Vol.4 (2020): 83.
[https://etheses.uinsgd.ac.id/40557/1/Moral Kekhalifahan Manusia.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/40557/1/Moral%20Kekhalifahan%20Manusia.pdf).
- Al-Maraghi, Musthofa. Tafsir Al-Maraghi, *Mesir: Maktab Musthofa al-Baabi al-Khalbi*, 1946 : 80.
- Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, Acep Hilman. “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.” *Indonesian Journal Of Education And Humanity* 3 (2023): 44.
<http://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/105/90>.
- Aulia, Dinda Clasissa, dkk. “Peningkatan Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Pesan Jepang.” *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat* 1 (2023): 63.
<https://jurnalkesmas.ui.ac.id/pengmas/article/download/5516/1262>.
- Borhanudin, Achmad Safi’ , Mas Roro Lilik Ekowanti. “Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Tenaga Listrik Dengan Program Zero Waste City Di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/Pltsa Benowo, Surabaya.” *Jurnal Aplikasi Administrasi* Vol 25 (2022): 40.
<https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/136/116/375>.
- Dhiani, Hanum Puspa, H. Arsid, Taufik Awaludin, Ma’fiah, Surti Wardani. “Manajemen Sistem Pengelolaan Sampah Yang Mampu Memanfaatkan Potensi

Sampah Secara Optimal.” *Abdi Laksana* 2 (2021).

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/13514>.

Eva Anggi Ariyani, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani. “Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.” *UNDIP E-Journal System*, 2022.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/33623/26731>.

Gita Ayuningtyas¹, Rita Dwi Pratiwi, Anggi Yulianti. “Pemilahan Sampah Metode 3r Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan Di Cluster Casablanca Bukit Dago.” *JAM: Jurnal Abdi Masyarakat* Vol 1 (2021): 88.

<http://openjournal.wdh.ac.id/index.php/JAM/article/download/80/73>.

Hajar, Siti, Syari Irwan T, dkk. Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Medan. *Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli*, 2018 : 30.

Hasibuan, Asdelima. “Memahami Manusia Sebagai Khalifah Allah.” *Jurnal Ansiru PAI By Program Master Pendidikan Agama Islam FITK UIN Sumatera Utara Medan* Vol 5 (2021): 38.

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9793>.

Herdion Wong, M.Y. “Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (Tpas) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Balikpapan”, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019. <http://e-journal.uajy.ac.id/24059/1/JURNAL.pdf>.

Hanum Puspa Dhiani, H. Arsid, Taufik Awaludin, Ma’fiah, Surti Wardani.

“Manajemen Sistem Pengelolaan Sampah Yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sampah Secara Optimal.” *Abdi Laksana* 2 (2021).
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/13514>.

Husna Karimah; Lola Malihah; Melyda Rahmah; Lailan Nawiyah. “Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Kegiatan Ekonomi Sirkular Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cahaya Kencana Martapura.” *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 11 (2023): 3. <https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/20967/16554>.

Intan Muning, Harjanti, Pratamaningtyas Anggraini. “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa)Jatibarang, Kota Semarang.” *Jurnal Planologi* Vol 17 (2020): 190,
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/mude/article/download/4024/3334/>.

Iqbal, Muhammad. “Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.” 1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
[https://repository.uin-suska.ac.id/62257/1/GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/62257/1/GABUNGAN_SKRIPSI_KECUALI_BAB_IV.pdf).

Jonatan I. J. Lawa, Isri R. Mangangka, Herawaty Riogilang. “Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Di Kecamatan Mapanget Kota Manado.” *Tekno*

Vol.19 (2021): 77.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tekno/article/download/35036/32820>.

Juliandi. “Model Pengelolaan Sampah Berbasis Sistem Reduce-Reuse-Recycle (3R) Di TPS 3R Desa Baktiseraga.” *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* Vol.10 (2022): 302.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/download/50529/24410>.

Junaidi, Abdul Alimun Utama. “Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3r (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa).”

Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) Vol 7 (2023): 709.

<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/4509/3332>.

Jundiani, Yunizar Prajamufti. “Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* Vol. 3

(2011): 198. [https://ejournal.uin-](https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/2147/pdf)

[malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/2147/pdf](https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/2147/pdf).

Kristian Agung,Erna Juita, Elvi Zuriyani. “Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara.” *JPIG*

(*Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi*) Vol. 6 (2021): 116.

<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPIG/article/view/5936/3281>.

M. Aunul Hakim, Sheila Kusuma Wardani Amnesti. “Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige

Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* Vol. 14 (2022): 126. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/15833/pdf>.

Maharja, Rizky, Dkk. “Pengenalan Pengolahan Sampah Berbasis 3R Pada Masyarakat Pedesaan Sebagai Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga.” *Jurnal Abdimas Berdaya* 5 (2021): 63. <https://pemas.unisla.ac.id/index.php/JAB/article/download/213/79>.

Mandala, Agung Satria. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).” Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/10174/1/SKRIPSI AGUNG SATRIA MANDALA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/10174/1/SKRIPSI_AGUNG_SATRIA_MANDALA.pdf).

Mardhatilla Khairina, Abdul Kadir. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol.3 (2021): 1. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/793/621>.

Mega Selvina Agusta, Lunariana Lubis, Deasy Arieffiany. “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rumah Bahasa Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Aplikasi Administrasi* Vol.23 (2020): 65.

[https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/115/97/219#:~:text=Sastropetro oleh Keith Davis \(1988,sehingga memberikan sumbangan terhadap kelompok.](https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/115/97/219#:~:text=Sastropetro%20oleh%20Keith%20Davis%20(1988,sehingga%20memberikan%20sumbangan%20terhadap%20kelompok.)

Muhammad Iqbal. “Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021. [https://repository.uin-suska.ac.id/62257/1/GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/62257/1/GABUNGAN_SKRIPSI_KECUALI_BAB_IV.pdf).

N, Hadiyati, Cindo, C. “Kontekstualisasi Pencemaran Ekosistem Laut Dalam Mencapai Sdgs: Suatu Kajian Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 3 (2021): 300–313. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3150>.

Ningrum, Putu Ary Prasetya. M.H Stahn Mpu Kuturan Singaraja. “Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Perilaku Masyarakat Yang Membuang Sampah Di Sungai.” *Jurnal Hukum Agama Hindu* vol 5 (2021): 62. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/1167>.

Ni Komang Ayu Artiningsih. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang, Kota Semarang).” Universitas Diponegoro Semarang, 2008. <http://eprints.undip.ac.id/18387/>.

- Nur Cholis Shofi¹, Shifni Wazna Auvaria, Sulistiya Nengse, Abdillah Akmal Karami.
“Analisis Aspek Teknis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Desa Janti Kecamatan Waru Sidoarjo.” *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan* Vol. 8 (2023): 2.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jsil/article/download/43950/25382>.
- Nurfaida, Kahar Mustari, dan Tigin Dariati. “Penerapan Prinsip 3r (*Reduce, Reuse Dan Recycle*) Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Pupuk Organik Cair Di Perumahan Kampung Lette Kota Makassar.” *Jurnal Dinamika Pengabdian* Vol 1 (2015): 26–27. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/article/view/2187>.
- Oktavianus, Reynaldi S. “Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020. <http://e-journal.uajy.ac.id/23763/1/1705127891.pdf>.
- Rasyid, Wahyu, Asrul Hidayat. “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governancedi Kota Parepare.” *Madani Legal Review* Vol 3 (2019): 138.
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/407/341>.
- Rizky Maharja, Dkk. “Pengenalan Pengolahan Sampah Berbasis 3R Pada Masyarakat Pedesaan Sebagai Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga.” *Jurnal Abdimas Berdaya* 5 (2021): 63.
<https://pemas.unisla.ac.id/index.php/JAB/article/download/213/79>.

- Rohana. "Growing Leadership Spirit in Students Through the Concept of Khalifah Fil Ardhi." *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol.8 (2023): 69. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/ALT/article/download/4584/1584>.
- Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Azis. "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol.2 (2020): 3. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/8579/pdf%0A>.
- Saputri, Y., Adnan, M. F., & Alhadi, Z. "Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup." *Journal of Education on Social Science* Vol.3 (2019): 213–221
- Sholihah, Khofifah Kurnia Amalia, dan Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd. "Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia." *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia* vol 3 (2020) : 2. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/35038>.
- Slamet Riyanto. "Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Legalita* Vol.5 (2023): 129. blob:<https://jurnal.umko.ac.id/c15ada5e-ff88-43f4-a427-57ca7ac4baed>.
- Sri Subekti, Adi Sasmito, Boby Rahman. "Pemanfaatan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Jatibarang Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan." *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)* 3 (2023): 55.

<https://merdekaindonesia.com/index.php/MerdekaIndonesiaJournalInternati/article/view/69/41>.

Suwandi, Teguh Setyobudi. “Sintesa Hukum Islam Dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* Vol.12 (2020): 257.
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/10090/pdf>.

Tania Larasita Situmeang, Laurenty Simanjuntak, Rahmat Fitra Daulay, Julia Ivanna. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Sampah (Studi Kasus Jln Rs Haji Percut Sei Tuan,Desa Medan Estate).” *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)* vol 2 (2023): 324.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/mude/article/download/4024/3334/>.

Verdy Verdianto, Tundjung Herning Sitabuana. “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta.” *Jurnal Hukum Adigama* Vol 4 (2021).
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/18030/9996/51209>.

Wahyu Rasyid, Asrul Hidayat. “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governancedi Kota Parepare.” *Madani Legal Review* Vol 3 (2019): Hal 138.
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/407/341>.

Wararatna, Mustika, Rahayu Subekti. “Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Sampah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan.” *Jurnal Komunikasi Hukum* vol 8 (2002).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/48856>.

Watsiqotul, Sunardi, dan Leo Agung. “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam.” *Jurnal Penelitian* 12 (2018): 361.
<https://core.ac.uk/download/pdf/298614777.pdf>.

Yulia, Rike Martha. “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.” Universitas Islam Negeri Ar-Ranir, 2021.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15704/>.

Yuni Fitriyani Ahmad, dkk. “Penyuluhan Pemilahan Sampah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kader Di Desa Sanrobone, Sulawesi Selatan.” *Jurnal Abmas Negeri* Vol.3 (2022): 63. <https://salnesia.id/jagri/article/view/323/152>.

Zulhelmi Zulhelmi. “Konsep Khalifah Fil Ardhi Dalam Perspektif Filsafat (Kajian Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah).” *Intizar* 24 (2023): 43.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/1879/1810>.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse,*

dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, Pub. L. No. 1 (2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Hasil Wawancara

A. Kepala Bagian Persampahan Bapak Sutanto di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Wawancara dilakukan pada Jum'at, 3 November 2023)

- a. Bagaimana ketentuan mengenai MOU pelayanan pengangkutan sampah?
 - Semua bisa mengajukan MOU dengan syarat melakukan pengurangan sampah. Karena TPA sampahnya sudah menggunung. Sebisa mungkin sampah yang diangkut hanya sampah residu. Selain itu jikalau ada hal urgen seperti pelayanan public, DLH bersedia membantu untuk pengangkutan sampah, rumah sakit, sekolah. Pihak yang terlayani akan dikenakan retribusi. Hasil retribusi akan masuk ke rekening Pemerintah Daerah.
- b. TPS 3R ada berapa?
 - Targetnya per desa tetapi sampai saat ini hanya ada 21 TPS 3R. TPS 3R ini yang mengelola adalah masyarakat desa program PUPR. DLH membantu pelayanan pengangkutannya.
- c. Apakah sampah boleh dibakar?
 - Tidak boleh dibakar. Bahan plastik juga ditimbun di zona aktif. Semua sampah ditimbun. Yang membedakan hanya teknologi yang lebih canggih. Di Kabupaten Mojokerto teknologi masih seadanya.
- d. Apakah selama ini ada pengaduan dari warga sekitar tentang dampak negative dari TPA?
 - Ada. Misalkan saat musim hujan, tentang bau menyengat. Dengan disemprot ecoenzim rutin dan menanam pohon di sekitar TPA, ditutup pakai tanah adalah upaya pengurangan penyebaran bau. Pelapor akan di beri kompensasi selama laporannya terbukti benar.
- e. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah?

- Banyak. Himbauan, pembinaan, pelatihan salah satunya kunjungan siswa-siswa ke TPA. Termasuk adanya MOU. Sebelum MOU harus ada kesepakatan upaya pengurangan sampah secara 3R.
- f. Sampah apa saja yang tidak boleh masuk ke TPA?
- Sampah bongkaran bangunan, kayu. Hanya sampah rumah tangga yang boleh masuk TPA.
- g. Apa bentuk pengawasan dari Pemerintahan untuk pengelolaan sampah?
- Kalau masyarakat hanya bisa dihimbau. Jika pengawasan, DLH menentukan pengawasan lapangan untuk setiap TPA dan Pengawas kendaraan operasional.
- h. Apakah ada rencana untuk memperbarui system dan teknologi?
- Sudah pasti ada. Tetapi hambatan yang paling signifikan adalah keterbatasan anggaran. Karena anggarannya dari daerah.
- i. Apakah ada dana dari hasil sampah yang masuk ke APBD?
- Retribusi dari layanan pengangkutan sampah. Targenya meningkat terus selama setahun. Setahun bisa meningkat 2-3 kali lipat. Tetapi retribusi sering saya lobi agar tidak membebani masyarakat.
- j. Apakah ada insentif dan disentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah?
- Belum ada. Untuk insentif kita memberikan kompos hasil daur ulang sampah. Jika ada yang tidak melakukan pengurangan 3R sampah, layanan akan diputus. Untuk insentif yang mengelola sampah secara 3R kita kurangi retribusinya karena mereka mengelola sampah. Asalkan target retribusi setiap tahun terpenuhi 100%.

B. Penanggungjawab Lapangan dan Masyarakat

- I. **Narasumber 1 : Bapak Sugito (Penanggungjawab TPA Belahan Tengah)** - *Wawancara di lakukan pada hari Selasa, 31 Oktober 2023.*
 - a. Bagaimana proses pembuangan sampah di TPA Belahan Tengah?
 - Sampah diangkut dari TPS oleh Tossa Dinas maupun Non Dinas. Setelah sampai di TPA, sampah akan di timbang. Setelah hasil timbangan muncul tossa akan bergerak ke pembuangan akhir untuk di pilah oleh pemulung. Sampah sisa yang tidak dibawa pemulung akan di kumpulkan di zona aktif TPA dan dianggap sampah residu. Akan tetapi TPA ini sudah tidak menjadi titik utama pembuangan sampah di Kabupaten Mojokerto. TPA Belahan Tengah hanya menerima pengangkutan sampah yang diambil dengan tossa.
 - b. Kenapa TPA Belahan Tengah sudah tidak menjadi titik oprasional pembuangan akhir sampah daerah?
 - Karena di TPA ini sudah mencapai batas *overload* untuk tumpukan sampah. Sudah terlalu dekat dengan pemukiman warga dan tower listrik yang membahayakan jika berdekatan dengan tumpukan sampah.
 - c. Armada yang masih beroperasi di TPA Belahan Tengah ada apa saja?
 - Tossa dinas dan non dinas. Tossa Dinas adalah tossa yang disediakan oleh DLH sedangkan tossa non dinas adalah tossa pribadi milik warga ataupun pelaku usaha yang memiliki kewenangan untuk membuang sampah di TPA Belahan Tengah. Untuk truk amroll yang beroperasi di TPA ini hanya 2-3, lalu sisanya diarahkan langsung ke TPA Karang Diyeng. Rute operasional tossa hanya sekitar Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Pungging.
 - d. Jam operasional pengangkutan sampah di TPA Belahan Tengah?
 - Pukul 06.00 pagi sampai selesai. Tapi biasanya paling akhir sekitar jam 14.00 atau jam 2 siang armada sudah parker ke tempat semula.

- e. Apakah semua pemulung bisa mengambil sampah di TPA Belahan Tengah?
- Tidak, pemulung akan diambil dari warga sekitar lingkungan TPA untuk memberikan mereka penghasilan yang dapat membantu perekonomian warga sekitar. Tujuannya adalah untuk turut serta mensejahterahkan warga sekitar TPA Belahan Tengah.
- f. Apa pegawai DLH tidak melakukan pemilahan lagi setelah sampai di TPA Belahan Tengah?
- Untuk pegawai bisanya orang-orang yang bertugas mengangkut dari TPS akan memilah terlebih dahulu sebelum di angkut dan di kumpulkan sendiri untuk dijual ke pengepul lalu dijadikan kas sendiri.
- g. Sampah apa saja yang biasanya diambil untuk dijual ke pengepul?
- Sampah botol, plastic, kardus ataupun sampah anorganik lainnya yang masih memiliki nilai jual.
- h. Bagaimana pengolahan sampah organic?
- Sampah organic biasanya di dapat dari rumah makan, dapur rumah tangga, atau sisa makanan pabrik dan akan di kumpulkan untuk makan cacing maggot dan ikan lele. Sampah makanan akan membatu dalam budidaya cacing maggot. Tetapi tidak semua sampah organic bisa diberikan kepada cacing maggot, oleh karena itu perlu adanya penyortiran.
- i. Bagaimana mengatasi sampah residu yang tersisa?
- Ditutup *dumpling*, lalu di diberi tanah agar mengurangi bau sampah. Sampah lama yang kering akan diayak untuk dijadikan pupuk dan akan dibagikan ke masyarakat maupun siapa saja yang mengajukan permintaan ke TPA.
- j. Kegiatan pemanfaatan sampah yang masih aktif di TPA Belahan Tengah apa saja?

- Kompos, pembibitan, budidaya cacing maggot dan pembuatan ecoenzim.
- k. Apa itu ecoenzim? Terbuat dari apa dan apa fungsinya?
- Ecoenzim adalah cairan yang dibuat dari buah-buah yang tidak layak jual dengan cara di cuci bersih, dicacah, dicampur dengan *tetes* dan air lalu di diamkan di dalam tendon hingga 3 bulan. Mengurangi bau dari timbunan sampah. Cara menggunakannya biasanya disemprotkan di *zona aktif*.
- l. Apakah hasil dari cacing maggot akan dijual?
- Iya, cacing maggot akan dijual atau terkadang diambil. Hasil penjualannya akan masuk ke kas TPA Belahan Tengah.
- m. Apa saja bahan-bahan untuk pembuatan kompos?
- Daun kering dari sisa sapu jalan di giling lalu disadu dengan sampah lama yang sudah mengering. Sampah selain daun kering (Sampah residu lama) yang bisa dijadikan kompos membutuhkan waktu sekitar 25 tahun agar siap pakai.
- n. Bagaimana cara pengoprasian Bank Sampah di TPA Belahan Tengah?
- Bank Sampah yang ada di TPA Belahan Tengah adalah bank sampah induk yang pengumpulan sampahnya diambil dari TPS 3R di beberapa desa atau dikirimkan dari warga setelah dipilah secara 3R.

II. Narasumber 2 : Bapak Jayusman (Penanggungjawab TPA Karang Diyeng)

Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 02 November 2023

- a. Bagaimana proses pembuangan sampah di TPA Karang Diyeng?
- Sampah diangkut oleh truk amrol dari berbagai TPS, Desa ataupun Badan usaha yang sudah menyelenggarakan *MOU* dengan DLH Kabupaten Mojokerto ke TPA Karang Diyeng. Jika desa yang mempunyai TPS 3R biasanya akan diolah secara 3R dulu, tetapi kalau

tidak ada akan langsung diangkut ke TPA. Sampah akan di tumpahkan pada bibir *zona aktif* TPA untuk dipilah oleh pemulung. Sampah residu yang tidak dibawa pemulung akan ditarik oleh bego menuju zona aktif untuk ditata dan dilakukan pemrosesan akhir dengan cara ditimbun tanah dan disemprot *ecoenzim* untuk meminimalisir bau dari timbunan. Terkadang ada anak sekolah yang datang kemari untuk melihat pemrosesan sampah dan kami dari pihak TPA akan memberikan edukasi juga.

- b. Kegiatan pemanfaatan sampah yang masih aktif di TPA Karang Diyeng apa saja?
 - Kompos dan IPAL (Peresapan Air Lindi). Biogas masih menjadi rencana jangka panjang. Maggot belum ada karena disini masih panas.
- c. Rute pengangkutan sampah menuju TPA Karang Diyeng berasal dari mana saja?
 - Seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto yang sudah mengajukan layanan ke DLH.
- d. Apakah berarti wilayah yang tidak mengajukan layanan tidak dilayani pengangkutan sampahnya?
 - Iya betul. Karena layanan pengangkutan itu resmi dan hasilnya akan masuk ke Kas Daerah.
- e. Tahun berapa TPA Karang Diyeng mulai beroperasi?
 - Mulai tahun 2000 dan termasuk masih baru. Karena di TPA Belahan Tengah yang sudah *overload*.
- f. Apa itu IPAL (Peresapan Air Lindi)?
 - Air lindi didapat dari air sampah yang berda di zona aktif. Sampah yang ditumpuk akan menghasilkan air, apalagi saat musim hujan. Agar tidak mencemari lingkungan zona aktif selalu dilapisi dengan mimbran agar

airnya bisa disalurkan ke IPAL. Air lindi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pupuk organik.

- g. Apakah di TPA Karang Diyeng menghasilkan Biogas?
- Pembuatan biogas masih dalam tahap perencanaan. Beberapa bahan sudah tersedia. Nanti akan izin dulu kepada bu kabid dan Pak Tanto. Setelah itu baru kita eksekusi. Nanti jika sudah jadi akan disalurkan ke warung di TPA dan kantor. Pembuatan biogas kurang lebih bisa dihasilkan dalam satu bulan.
- h. Apa saja bahan pembuatan kompos?
- Dari daun, buah, sayur. Tahap pertama adalah penghacuran. Dihancurkan dulu dengan alat, karena kalau tidak dihancurkan prosesnya akan memakan waktu 3-4 bulan. Jika dihancurkan bisa 1-2 bulan. Setelah dihancurkan akan dicampur dengan *molase* atau tetes air secukupnya dan E4 untuk mempercepat pengomposan. Terkadang bisa memakai air lindi nomor 5-6. Diproses sekitar 1 bulan lalu di unggar lalu digiling. Biasanya hasil kompos akan dicampur dengan pupuk kandang untuk penanaman. Bandingannya 2x1, 2 tanah dan 1 kompos. Saat ada kunjungan siswa ke TPA akan dikasih kompos.

III. Narasumber : Ibu Umaiyah (Penanggungjawab TPS 3R Desa Belahan Tengah)

Wawancara dilakukan pada Kamis, 9 November 2023

- a. Bagaimana pengolahan sampah di TPS 3R dan sampah apa saja yang masuk ke TPS 3R Desa Belahan Tengah?
- Di TPS ini tidak ada pengolahan hanya menerima sampah yang sudah dipilah oleh warga dari sampah rumah tangga. Untuk residunya di buang ke TPA. Dulu pernah ada pengolahan, tetapi tidak ada satu bulan sudah merugi. Tenaganya tidak ada dan operasionalnya tidak cukup. Sampah rosokan. TPS 3R Belahan Tengah tidak memiliki alat. Disini

ada dibuat pupuk atau penyacahan kompos, tapi SDM nya tidak ada. Karena iuran sampah yang murah. Hanya 10 ribu per bulan/per rumah bagi yang tidak mampu 5 ribu. Sampah rosokan dipilah dari rumah, lalu nanti diangkut ke TPS dan ditimbang. Sampah di tabung di bank sampah yang dibuat warga sendiri lalu nanti hasilnya akan di bagi. Lalu dari bank sampah tersebut akan dibeli oleh TPS 3R. TPS 3R nanti akan dipilih lagi dan dikategorikann sendiri-sendiri antara plastic, kaleng, kardus dan botol agar harga jualnya lebih tinggi. Jika diambil pengepul biasanya harganya lebih murah, jika di beli oleh TPS harganya kan dinaikkan. Kebiasaan warga sekarang adalah sampah yang layak jual sudah dipilih dulu dan diberikan ke pengepul sendiri dengan harga yang lebih tinggi dari TPS.

- b. Apakah sampah yang masuk ke TPS 3R ini tidak akan dipilih lagi?
 - Nanti akan dipilih lagi, barangkali ada sampah kardus, kaleng yang masih tercampur nanti akan rugi jika tidak di sendirikan. Dari TPS 3R akan dijual lagi ke Pengepul yang harganya lebih tinggi dari Bank Sampah Induk karena harga disana masih dibawah standart rosokan yang di luar. Kalau kita jual ke BSI tidak akan dapat untung. Jika bisa memilah lagi itu nanti untungnya di kita, karena kalua dari warga biasanya akan dijadikan satu antara kardus, kaleng, plastik, dan lain sebagainya.
- c. Apa perbedaan Bank Sampah Induk dengan Bank Sampah yang di kelola desa?
 - Untuk jenis sampahnya sama, tetapi Bank Sampah Induk yang ada di Belahan Tengah tidak hanya mengambil dari desa Belahan Tengah, tetapi juga menganbil di bank sampah seluruh kecamatan, seperti Kecamatan Kutorejo.

- d. Apa faktor kerugian dari TPS 3R ini?
- Masyarakat rata-rata sudah memilih sampah yang layak dijual sendiri, jadi yang masuk ke TPS 3R tinggal sampah yang tidak layak dijual. Padahal kita sudah sering sosialisasi mengenai TPS 3R, namun warga lebih memilih menjual sendiri dengan alasan bisa ditukar dengan bawang ataupun bahan dapur lainnya. Kami pikir warga ini tidak mau ribet untuk menyetorkan sampahnya ke TPS 3R meskipun nanti juga mendapatkan uang. Kemarin juga sempat kita ambil dari warga, diangkut pakai tosa di bawa ke TPS 3R dan kita pilah. Tetapi hasil memilah itu tidak cukup untuk membayar jasa satu orang. Kalau diteruskan bisa rugi. Ini karena sampah rosokan yang kurang karena diambil warga sendiri tadi. Sekarang juga banyak pemulung. Teman-teman TPS 3R yang lain juga mengalami hal yang sama, sampah sudah dipilah dibawa ke TPS 3R dan tidak ada hasilnya.
- e. Darimana biaya operasional dari TPS 3R?
- Iuran retribusi dari warga dan hasil dari pemilahan yang dijual ke pengepul. Dana awal dari pemerintah. Pernah dari TPS yang lain pernah mengajukan dana untuk pembuatan kompos. Jika kita membuat kompos sendiri memang agak sulit. Kadang warga jika ingin menggunakan TPS 3R untuk memilah bisa tetapi dengan membayar sewa. Dipantau juga, jika mengotori TPS 3R tetap akan dilarang.
- f. Apakah TPS 3R ini setiap hari beroperasi?
- Iya, untuk pengambilan setiap hari beroperasi meskipun tidak selalu dapat banyak. TPS 3R ini sudah beroperasi sejak 2018.
- g. Apa sosialisasi yang disampaikan tentang pemilahan sampah di desa ini?
- Kalau dari Kecamatan memang warga disuruh untuk memilah sampahnya sendiri dari rumah dan menabung di Bank Sampah. Nanti akan disalurkan ke TPS 3R.

- h. Apakah TPS 3R ini mengalami penurunan setiap tahunnya?
- TPS 3R ini tidak pernah minus meskipun tidak banyak menghasilkan. Tetapi dulu waktu awal-awal beroperasi hasil dari TPS 3R ini bisa memberikan santunan janda dan anak yatim setiap tahunnya. Namun 2 tahun ini sudah tidak bisa lagi, namun tetap stabil. Hasilnya hanya dari retribusinya warga, namun dari pemilahan sudah tidak ada. Karena kita mengabil ke bank sampah ini mahal, jika dihargai murah nanti warga tidak ada yang menabung di bank sampah.
- i. Apakah tidak ada solusi untuk menangani masalah di TPS 3R ini?
- Kami sudah mengadakan sosialisasi tapi hanya gembor-gembor saja. Menurut kami penguat itu dari kepala desa. Kita siapa sehingga warga harus percaya. TPS 3R sudah pernah membuat acara sendiri khusus, awal berdiri dengan mengundang RT dan RW. Santunan setiap tahun yang jadikan satu dengan acara desa, memberikan fee insentif untuk RT dan RW. Dulu kegiatan ini dilakukan setiap tahun.
- j. Apakah pemerintah tidak mengadakan pembinaan atau sosialisasi kepada SDM yang ada di TPS 3R?
- Ya sosialisai ada. Biasanya diadakan rapat satu kabupaten untuk desa yang memiliki TPS 3R. Pemerintah hanya memberikan masukan dan solusi dan tidak ada pengarahan lanjutan. Dulu hubungan antara TPA dan TPS 3R ini kolaborasi, akan tetapi sekarang seperti 2 kubu yang berbeda.

IV. Narasumber Narasumber : Pak Adam TPA Belahan Tengah

Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 01 November 2023

- a. Di TPA ini kegiatan apa yang masih aktif?
- Penimbunan sampah saja, karena biogasnya sudah tidak aktif karena sudah tidak diberi sampah yang baru.

b. Biogas untuk apa?

- Untuk kompor LPG dan disalurkan ke warga sekitar. Biogas dihasilkan dari sampah organik yang ditimbun dan nanti akan menghasilkan biogas tersebut. Nanti akan disediakan pipa, tando, dan filter biogas diblower dan akan keluar percikan api. H2 untuk biogas sudah habis. Biogas jika disulut api akan terbakar. Saat ini jika masih memaksakan untuk mengeruk sumber biogas masih bisa, tetapi tidak lagi mumpuni mungkin hanya 5%. Biogas disalurkan ke warga dan akan dikenakan biaya 2 ribu per minggu. Ada jam operasi biogas pada pagi hari jam 06.00-07.00 kalau sore jam 17.00-18.00. kecuali jika ada hajatan, tuan rumah bisa meminta kerjasama penyaluran biogas sesuai yang dibutuhkan. Dikenakan 50 ribu 2 hari 2 malam.

Lampiran 2 – Bukti Wawancara dan Dokumentasi



Gambar 1

Wawancara pemantapan pengumpulan data dengan Bapak Sutanto Kepala Bagian Persampahan DLH Kabupaten Mojokerto

Sumber : 31 Oktober 2023, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto



Gambar 2

Air lindi setelah disaring untuk pengomposan

Sumber : 02 November 2023, Desa Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto



Gambar 3

Pemilahan Sampah oleh pemulung di TPA Belahan Tengah

Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 4

Sampah yang dipilah oleh pemulung
Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 5
Zona Aktif TPA Belahan Tengah
Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 6
Pengangkutan Sampah oleh Tosa ke Zona Aktif
Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 7
Pengumpulan Sampah Oranik di TPA Belahan Tengah
Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 8
Budidaya Cacing Magot dari Sampah organik di TPA Belahan Tengah
Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 9



Gambar 10

Hasil kompos dari sampah daun kering dan tetes di TPA Belahan Tengah
Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto

Wawancara dengan Bapak Sugito Penanggungjawab TPA Belahan Tengah
Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 11
Bank Sampah TPA Belahan Tengah
Sumber : 01 November 2023, Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 12
Pengumpulan Sampah Anorganik di TPS 3R Desa Belahan Tengah
Sumber : 09 November 2023, TPS 3R Desa Belahan Tengah Kabupaten Mojokerto



Gambar 13
Zona Aktif TPA Karangdiyeng
Sumber : 02 November 2023, Desa Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto



Gambar 14
Pemilahan Sampah Oleh Pemulung di TPA Karangdiyeng
Sumber : 02 November 2023, Desa Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto



Gambar 15
Mesin Penghancur Sampah Daun Kering untuk dijadikan Kompos
Sumber : 02 November 2023, Desa Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto



Gambar 16
Hasil Kompos dari Sampah Daun Kering di TPA Karang Diyeng
Sumber : 02 November 2023, Desa Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto



Gambar 17
Air Lindi asli hasil dari serapan air pada sampah di Zona Aktif
Sumber : 02 November 2023, Desa Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto



Gambar 18
Wawancara dengan penanggungjawab Pengomposan di TPA Karang Diyeng
Sumber : 02 November 2023, Desa Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto



Gambar 19
Wawancara dengan Bapak Jayusman
Penanggungjawab TPA Karang Diyeng
*Sumber : 02 November 2023, Desa
Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto*



Gambar 20
Wawancara 3 dengan Bapak Sutanto
mengenai pengecekan data lapangan dan
pengambilan data tambahan.
*Sumber : 09 November 2023, Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Mojokerto*

Lampiran 3 – Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal A Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp./Fax : (0321) 321 953

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/1830/416-206/2023

- Dasar :
- a Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 5 Oktober 2023 Nomor : B-6512/F.Sy.1/TL.01/09/2023, perihal Permohonan Ijin Penelitian.
 - b Disposisi Asisten Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 9 Oktober 2023 Nomor : 072/9895/416-206/2023.
 - c Pertimbangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Oktober 2023 Nomor : 072/6764/416-110/2023, perihal *Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/Survey/Kegiatan*.

Menimbang Hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat sesuai Perda 55/2012 tentang Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :


- a Nama Penanggungjawab : **ANDINI NUDYA ALIFIYANTI**
 - b Alamat Penanggungjawab : Desa Pohkecik RT.RW.023/001 Kec. Dlanggu
Nomor Telp./HP :
 - c Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - d Pekerjaan : Mahasiswa
 - e Kebangsaan : Indonesia
- Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan:
- a Judul Penelitian/Tema Kegiatan : Penelitian
 - b Tujuan Penelitian/Kegiatan : Pengelolaan Sampah Menurut Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Dan Prespektif Khalifah Fil Ardhi (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)
 - c Lokasi Penelitian/Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
 - d Lama Penelitian/Kegiatan : 3 Bulan, mulai tanggal 20 Oktober s.d 20 Januari 2024
 - e Bidang Penelitian/Kegiatan : Sampah
 - f Status Penelitian/Kegiatan : Mandiri
 - g Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
 - h Nama Anggota Penelitian/Kegiatan : -

Dengan Ketentuan : Berkewajiban mematuhi Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid-19 dan menghormati, mentaati peraturan, tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta melaporkan hasil dari penelitian/ kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 20 Oktober 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO



Tembusan :

- Yth. 1. Ibu. Bupati Mojokerto (sebagai Laporan),
- 2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto;
- ③ Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lampiran 4 – Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5777 /F.Sy.1/TL.01/05/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 25 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
Jl. Pemuda No.55B, Bulanan, Randubango, Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61382

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ANDINI NUDYA ALIFIYANTI
NIM : 200203110087
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
PENGEMBANGAN PROSEDUR KERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PRESPEKTIF KHALIFAH FIL ARDHI
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andini Nudya Alifiyanti
Tempat, : Mojokerto, 03 Juni 2002
Tanggal
Lahir
Alamat : Dsn Pohkecik RT.03 RW.01,
Desa Pohkecik, Kecamatan
Dlanggu, Kabupaten Mojokerto
Email : nudyaandini03@gmail.com
No. Telepon : 085607251854



RIWAYAT PENDIDIKAN

2008 - 2014 : SDN Pohkecik 1
2014 - 2017 : MTs Pesantren Al-Amin Mojokerto
2017 - 2020 : MA Pesantren Al-Amin Mojokerto
2020 - Sekarang : S1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1	Bendahara Umum	PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq	2021-2022
2	Bendahara 2	DEMA Fakultas Syariah	2022-2023
3	Bendahara 2	PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq	2022-2023
4	Bandahara Umum	DEMA Fakultas Syariah	2023-2024

PRESTASI

1. Peringkat 100 Besar Pembukuan Karya Puisi dalam Lomba Karya Cipta Puisi tahun 2018
2. Juara 3 Lomba Cipta Puisi dalam rangka Dies Natalis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020